

KEADILAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

(Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr ayat 7)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi
Strata 1, Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag).



Disusun Oleh:

Muhammad Fajar Siddiq

NIM: 161410562

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Siddiq
Nomor Pokok Mahasiswa : 161410562
Jurusan/Kosentrasi : Ilmu Al-Quran danTafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin
Judul Skripsi : Keadilan Ekonomi menurut Perspektif Al-
Qur'an
(Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr ayat 7)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 November 2020
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Fajar Siddiq

SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
KEADILAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr ayat 7)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Disusun oleh:

Muhammad Fajar Siddiq
NIM (161410562)

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 03 November 2020

Menyetujui:

Pembimbing

Dr. Ahmad Ubaidy Hasbillah, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ

Andi Rahman, MA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
KEADILAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr ayat 7)

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Fajar Siddiq
Nomor Pokok Mahasiswa : 161410562
Jurusan/Kosentrasi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal: 18 November 2020

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Lukman Hakim, MA	Ketua	
1	Andi Rahman, MA	Penguji I	
2	Hidayatullah, MA	Penguji II	

Jakarta, 18 November 2020
Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ

Andi Rahman, MA

MOTTO

*Sedalam-dalamnya Kau Jatuh,
Masih Ada Pijakan Yang Akan
Membantumu
Untuk Tegap Dan Berdiri*

-Muhammad Fajar Siddiq-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini untuk:

**Kedua Orang Tuaku yang Selalu Membimbing, Memberikan Nasihat,
serta Mendoakan dengan Tiada Henti,**

Juga Untuk Adikku Satu-satunya,

Seluruh Kerabat Dekat,

Semua Teman-teman Seperjuangan dan Seperantauan,

**Semua Guru-Guru yang Dulu dan Sekarang yang Selalu Mengajari
Saya,**

Serta Dosen Yang Tak Kenal Lelah Memberikan Ilmunya Kepada Saya

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabb al-alamin, teriring rasa syukur kepada Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan sebagian kecil ilmu-Nya kepada hamba. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dan pertolongan Allah Swt, sehingga dapat menggerakkan penulis untuk membaca sebagian dari apa yang Allah suratkan dalam kitab-Nya dan yang Allah tuturkan kepada kekasih-Nya sebagai respon terhadap berbagai problematika kehidupan. Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, semoga kita selalu dalam limpahan iman dan keindahan bertawakal kepada-Nya. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, seorang Nabi yang menjadi panutan setiap hamba Allah, yang selalu mengajarkan kasih sayang kepada setiap makhluk-Nya.

Pada dasarnya, penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Bapak Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini.
3. Bapak Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyusun karya tulis ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Ubaidy Hasbillah, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi sampai titik akhir.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal berbagai ilmu serta bantuannya.
6. Kepada Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Umi Roji'ah dan Bapak Rochim Yusuf yang selalu memberikan support dan Do'a, serta nasihat, dan juga dengan ikhlas banting tulang untuk membiayai sekolah penulis sampai perguruan tinggi.
7. Adikku tercinta, Muhammad Machreza Maulana, yang senantiasa memberikan support dan do'a serta dukungan kepada penulis.
8. Kedua nenek saya yang selalu mendukung penuh dan menyertai dengan doa apa yang menjadi tugas untuk mencapai masa depan bagi penulis
9. Seluruh kerabat, paman, bibi, serta adik-adik sepupu yang juga mendukung yang terbaik kepada penulis
10. Keluarga besar JMQ (Jam'iyah Mudarasa Al-Qur'an) yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri di perantauan ini.
11. Teman-Teman Seangkatan Ushuluddin 2016 yang juga selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan terakhir kepada teman-teman atau Tretan Poncol yang bersedia menerima saya menjadi bagian dari keluarga mereka serta memberi arahan juga dalam pembuatan penelitian ini.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin

Jakarta, 3 November 2020

Penulis

Muhammad Fajar Siddiq

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Metode Tafsir	8
3. Metode Pendekatan	9
a. Pendekatan Tafsir	9
b. Pendekatan Ekonomi	9
4. Metode Pengumpulan Data	10
BAB II KEADILAN EKONOMI DALAM ISLAM	11
A. Pengertian Keadilan Ekonomi	11
1. Pengertian Keadilan	11
2. Pengertian Ekonomi	17
3. Keadilan Ekonomi	19

B. Faktor Pendukung Keadilan Ekonomi	23
1. Zakat	23
2. Infak	28
3. Pajak	30
4. <i>Ghanimah</i> dan <i>Fa'i</i>	33
BAB III PROFIL QS. AL-HASYR AYAT 7	35
A. Penjelasan Umum QS. Al-Hasyr ayat 7	35
1. Nama Surat Al-Hasyr	35
2. Ayat-ayat yang Menjelaskan Keadilan Ekonomi	36
B. Penjelasan Per Kata	38
1. QS. Al-Hasyr ayat 7 Beserta Terjemah	38
2. Kosa Kata	49
C. Munasabah Ayat dan Surat	46
1. Ayat Sebelumnya	46
2. Ayat Setelahnya	47
3. Surat Sebelumnya	50
D. Tafsir	50
BAB IV KEADILAN EKONOMI DALAM QS. AL-HASYR AYAT 7	58
A. Prinsip Keadilan Ekonomi dalam QS. Al-Hasyr ayat 7	58
1. Ekonomi tanpa Monopoli	58
2. Persamaan antar Individu	60
3. Sebanding atau Setara	62
B. Wujud Keadilan Ekonomi dalam QS. Al-Hasyr ayat 7	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliteration merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin, mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا: a	أ...: ai
Kasrah : i	ي: i	ؤ...: au
Dhammah : u	و: u	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة –al-Baqarah, المدينة –al-Madînah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل –ar-Rajul, الشمس –asy-Syams

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (◌ْ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku

secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengahkata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: امن السفهاء –*Âmana as-Sufahâ`u* –أمن بالله

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh: الافئدة –*al-Af'idah*

Sedangkan ta' Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الاية الكبرى –*al-Âyat al-Kubrâ*

6. Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: امرت –*Umirtu*, شيء –*Syai`un*

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang. Contoh: `Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallânî, al-Farmawî, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya.

ABSTRAK

Tujuan dari sebuah bangsa adalah menciptakan lingkungan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, perlu komitmen kebangsaan yang sungguh-sungguh. Namun realitas yang ada membuktikan bahwa keadilan jauh dari negara ini. Di mana-mana terjadi ketidakadilan, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin terus melarat. Kemiskinan tampaknya bukan lagi masalah baru yang ada di dunia, terlebih di Indonesia. Kemiskinan bukan terjadi secara alamiah, melainkan terjadi karena ketidakadilan.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan Tafsir dan Ekonomi yang disusun dengan menggunakan metode *tahlili*. Penelitian ini berusaha memfokuskan pada satu ayat al-Qur'an kemudian dijelaskan dengan meneliti dan memperincinya untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna ayat tersebut dari berbagai segi.

Dampak nyata dari keadilan ekonomi yang dapat dilihat dari QS. Al-Hasyr ayat 7 adalah tidak adanya unsur monopoli agar tidak terjadi sentralisasi harta kekayaan pada suatu golongan atau suatu wilayah kelompok. Dengan berbagai kebijakan Islam yang diterangkan lewat Al-Qur'an seperti kegiatan zakat dan sedekah, maka akan memperluas peredaran harta kekayaan dan mengurangi dampak dari kesenjangan sosial yang terjadi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran agama Islam, yang sejatinya adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, Islam tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah atau hubungan antara manusia dan tuhanannya saja, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya¹. Allah swt. Di dalam menciptakan alam ini yaitu dengan alasan sebagai tempat untuk manusia dalam menjalankan kehidupan dan sebagai tempat untuk mereka bertahan hidup dengan cara mencari harta demi berlangsungnya hidup mereka. Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencari nafkah, dan secara tidak langsung kegiatan mencari nafkah mereka tersebut tidak bisa terlepas dari rasa saling membutuhkan antara manusia. Sehingga terciptalah rasa saling tolong menolong dan bekerja sama agar kebutuhan yang dibutuhkan dapat segera terwujud. Sikap saling tolong menolong bisa dilihat dari kegiatan manusia ketika seseorang individu sedang bekerja dan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya secara tidak langsung telah membantu dirinya sendiri, dan keluarganya. Dan ketika Ia membelanjakan harta hasil upah yang telah ia dapatkan untuk membeli barang yang ia butuhkan secara tidak langsung berarti ia juga telah pula membantu orang lain yang pekerjaannya menjual barang tersebut, karena penjual tersebut mendapatkan uang dari orang yang membeli barangnya. Disitulah terjadi perputaran barang dan penawaran jasa serta yang membutuhkan jasa tersebut sehingga terciptalah unsur saling tolong menolong di antara mereka².

Seorang yang beragama Islam hendaknya harus memperhatikan dan tidak menutup diri dari kondisi kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat di lingkungannya. Menjadi muslim bukan berarti akan menjadi pribadi yang individualitas dengan berbagai kesibukan-kesibukan diri sendiri meskipun itu adalah kesibukan *ubudiyah*. Padahal ada hal

¹ Rahmawati Naili, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab* (Mataram: Fak. Syariah IAIN Mataram, t.t), h. 1 dikutip dalam Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal al-'Adl* 6, no. 2 (2013); h. 1.

²Masyhuri Machfudz, *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam yang Terukur* (Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2015), h. 219.

yang sama penting lainnya yaitu membantu masyarakat yang lain dari garis kemiskinan.³

Harta manusia dimana pun sebenarnya merupakan milik Allah swt. dan dititipkan kepada manusia sebagai juga milik bersama, dalam arti harta itu harus menyebar dan memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia bersama. Seperti contoh dalam kegiatan jual beli, pihak yang membutuhkan barang akan membeli sesuatu dengan harta mereka dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, serta juga penjual, mereka mendapatkan harta dari pihak yang membeli barang dagangan mereka. Ada juga dari kegiatan sewa barang, kegiatan sedekah, dan lain-lain. Semuanya kegiatan tersebut hendaknya menjadi kegiatan yang memberi keuntungan kepada setiap pihak harta itu adalah “titipan” untuk dimiliki bersama.⁴ Kebutuhan hidup manusia adalah sesuatu yang dapat dibuktikan karena kebutuhan dapat dirasakan oleh manusia secara langsung.⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika kegiatan di dalam masyarakat sosial dan kegiatan perekonomian jika disusun berdasarkan asas-asas ajaran Islam maka tidak akan ada kesenjangan atau jarak yang ekstrim antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat Muslim. Pernyataan tersebut dipahami dari penjelasan bahwa apa saja yang ada di bumi bukan hanya sebagai karunia dari Allah swt. saja, melainkan juga sebagai amanah yang harus di gunakan dan dengan sebaik-baiknya dan dikelola dengan adil tanpa ada pengecualian dari manusia siapapun. Tidak untuk menjadikan hanya seorang individu saja yang memiliki semuanya, dan menjadikan manusia yang lain sebagai budak untuk kepentingan dirinya sendiri.⁶ Seperti dalam QS. Al-Hadid ayat 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7)

Terjemahnya:

³ Gholam Ali Haddad Adel, *Darshayi al-Qur'an*, terj. Nano Warno, *Selalu Bersama al-Qur'an Agar Hidup Menjadi Super* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Citra, 2012), h. 141.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 418.

⁵M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 12.

⁶Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta; Penerbit Erlangga, 2009), h. 43.

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*⁷

Manusia diberikan kenikmatan oleh Allah swt. dengan ciptaan-ciptaannya yang harusnya di ambil manfaat secara bersama-sama. Jadi sangat tidak diperbolehkan jika ciptaan Allah swt. yang harusnya dikelola bersama tetapi malah hanya beberapa orang saja yang dapat menikmatinya.⁸ Islam juga tidak hanya memberikan isyarat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga mengisyaratkan untuk menyebarkan harta kekayaan dengan kegiatan-kegiatan tertentu dan secara adil kepada semua golongan masyarakat. Alasan yang menjadi sebab ketidakadilan yang terjadi selama ini bukan dari terbatasnya ketersediaan sumber daya ciptaan Allah tetapi karena ketidakadilan tersebut terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri yang memiliki sifat yang tidak mau berbagi dengan sesama. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh sumber daya juga dan mendapatkan keadilan dalam mengelolanya.⁹

Tetapi yang terjadi kenyataannya sekarang adalah, harta kekayaan tidak tersebar merata dalam kehidupan masyarakat dan hanya terdapat pada kelompok-kelompok manusia tertentu yang memilikinya sehingga dari situlah muncul gejolak-gejolak dalam masyarakat akibat dari ketidakmerataan tersebut. Pentingnya pemerataan harta kekayaan ini juga mengindikasikan bahwa pentingnya juga sifat adil sehingga Allah pun menjadikan adil sebagai salah satu sifat-Nya. Ia menciptakan alam semesta ini dalam tatanan keadilan, manusia juga diciptakan secara adil, dan menjadikan manusia untuk tinggal di bumi sebagai khalifah dan juga agar menegakkan keadilan antara sesama manusia.

Islam mengajarkan bahwa pemerataan ekonomi adalah penting. Terpusatnya harta kekayaan kepada golongan atau individu tertentu tidak dibenarkan sama sekali bahkan islam melarang hal itu terjadi. Karena jika harta terkonsentrasi kepada suatu individu maka akan menjadi kekuatan yang terpusat secara lahiriah dan akan mengendalikan kehidupan orang

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 538; selanjutnya disebut al-Qur'an dan terjemah

⁸Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, h. 43.

⁹Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, h. 44.

banyak dan menjadi pengatur hidup manusia. Sehingga orang miskin akan selalu merasa curiga dengan harta hasil yang di dapatkan oleh orang kaya dan terjadilah kecemburuan sosial antara masyarakat miskin dan kaya. Kecemburuan sosial seperti ini ditakutkan akan menjadi awal dari rusaknya tatanan masyarakat, yaitu seperti orang kaya yang menjajikan harta kepada orang miskin dengan tujuan politis atau dengan tujuan pribadi si kaya tersebut dimana hal seperti ini dilihat dari kaca mata Islam tidak benar karena si kaya memberikan harta tidak berdasarkan niat ikhlas dan untuk memberantas kemiskinan. Demikian pula halnya dengan harta kekayaan hanya terkonsentrasi pada seseorang, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan yang ada tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha membantu mereka yang membutuhkan sehingga kesenjangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat di samping meningkatnya pengangguran, karena terbatas atau tidak adanya kesempatan berusaha.¹⁰

Kejadian seperti keterangan di atas adalah alasan mengapa penulis memandang bahwa hal seperti ini perlu dibahas dengan bertepatan “keadilan ekonomi” yang realitasnya harus merata dan dirasakan oleh seluruh manusia dengan cara-cara yang sudah ada agar harta tidak hanya berpusat kepada satu kelompok atau individu belaka.

Dengan tema “keadilan ekonomi” tersebut penulis akan berfokus kepada QS. Al-Hasyr ayat 7 karena ayat ini menjelaskan tentang makna pembagian harta yang merata atas petunjuk Allah SWT. Bagaimana seharusnya harta kekayaan dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan jangan sampai menjadikan harta kekayaan adalah termasuk suatu hal yang langka dan sulit didapat serta hanya orang-orang kaya saja yang dapat menikmati hal tersebut.

Berikut kutipan QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

Terjemahnya:

¹⁰Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, h. 49.

“*Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*”.¹¹

Dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 disini menjelaskan tentang harta *fai* dan juga menyebutkan harta *fai* adalah sumber pengumpulan harta serta pihak-pihak yang berhak menerimanya. Di dalam Al-Qur’an, kata *fai* disebutkan sebanyak tiga kali yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 50 serta surat Al-Hasyr ayat 6 dan 7.¹² Secara etimologis, kata *fai* merupakan bentuk *isim masdar* yang terambil dari kata *fa’a*, *yafi’u*, *fai’an* mempunyai arti kembali dan berlindung. Secara terminologis, kata *fai* berarti harta orang kafir yang dikumpulkan oleh orang-orang Islam tanpa pertempuran.¹³ Al-Qur’an memberikan pedoman yaitu memberi tahu bahwa harta harus merata dengan merincikan golongan-golongan yang juga berhak mendapatkan harta *fai*. Jangan sampai harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya, di mana mereka menguasainya, sehingga tidak seorang pun dari orang-orang fakir yang memperoleh bagian dari harta tersebut¹⁴ agar dapat membantu pihak-pihak yang lain termasuk pihak-pihak yang disebutkan oleh Al-Qur’an dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 ini untuk dapat menunjang pembangunan ekonomi dan kehidupan mereka sehingga juga memudahkan masyarakat dalam membangun agama bersama-sama. Dengan harta *fa’i* penguasa/pemimpin maupun rakyat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan meningkatkan ekonomi.

Harta *fa’i* tidak boleh dibagikan oleh orang kaya karena ditakutkan penyebaran harta tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Karena harta itu bisa saja diberikan kepada kalangan mereka orang-orang kaya saja tanpa memperdulikan orang fakir yang tidak sedikitpun mendapatkan bagian. Otomatis orang kaya akan semakin kaya dan

¹¹Al-Qur’an dan Terjemah, h. 546.

¹² Muhammad Fuad ‘Abdulbaqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur’an al-Karim* (Cet. I; Beirut: Dar al-Basyair, 2012), h. 677.

¹³ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma’ruf bi al-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur’an*, Juz I (Cet. I: Beirut; Dar al-Qalam, 1412 H), h. 650.

¹⁴ Syihab al-Din Mahmud bin ‘Abdillah al-Husaini al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, Juz XIV (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), h. 238.

terjadilah zaman seperti zaman jahiliyah. Hendaknya harta itu untuk beribadah kepada Allah dan perjuangan dengan Rasul-Nya, serta digunakan oleh kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin.¹⁵ Menurut Az-Zuhaili dalam tafsirnya, beliau sangat tegas dan merincikan lebih spesifik serta mengatakan bahwa ketetapan pembagian terhadap kelompok tersebut agar harta itu tidak hanya berputar dalam kekuasaan kelompok orang kaya saja, sementara dalam kelompok orang miskin sama sekali tidak mendapatkan sedikitpun. Dengan fenomena yang terjadi tersebut, memungkinkan orang kaya akan menguasai dan memanfaatkan orang miskin. Maka pemerataan harta menjadi penting demi kesejahteraan manusia seluruhnya.¹⁶

Pembagian harta *fa'i* pada zaman Rasulullah saw yaitu harta tersebut dibagi menjadi dua puluh lima bagian. Rasul saw mendapat 20 bagian dan bagian tersebut beliau berikan kepada keluarga dan untuk diri beliau sendiri sesuai dengan kebijaksanaan beliau. Dan untuk lima bagian yang tersisa dibagikan sesuai dengan hukum pembagian *ghanimah* seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemah:

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, setelah Rasul saw wafat, bagian yang menjadi hak Rasul maka akan dibagikan para *mujahidin* yang berperang di jalan Allah, ada pendapat lain bagian Rasul dibagikan kepada masyarakat umum sesuai kadar kebutuhannya. Untuk bagian

¹⁵ Sayyid al-Qutb Ibrahim Husain al-Syaribi, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, juz VI (Cet. XVII: Qahirah; Dar al-Syuruq, 1412 H), h. 3524

¹⁶ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*, Juz XXVIII (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H), h. 81.

Rasul seperti dalam QS. Al-Anfal ayat 41 di atas yaitu *ghanimah*, maka akan dibagikan untuk kepentingan umat muslim.

Dari seluruh penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Islam sangat peduli dengan peredaran harta yang sejatinya adalah titipan dari Allah swt. Harta tersebut seharusnya bisa dinikmati oleh semua makhluk Allah swt. QS. Al-Hasyr ayat 7 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pentingnya harta beredar, tidak hanya sekelompok orang saja yang menikmatinya. Peredaran harta menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi serta melestarikan keseimbangan kehidupan meskipun yang pasti tidak melarang hak milik dan pembagiannya tidak harus mutlak merata namun melalui hukum yang seadil-adilnya.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dan demi terarahnya tulisan ini maka penulis akan mengerucutkan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan keadilan ekonomi?
2. Bagaimana tafsir QS. Al-Hasyr ayat 7 dengan metode tahlili?
3. Bagaimana praktik keadilan ekonomi dalam QS. Al-Hasyr ayat 7?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam tema yang diambil dan fokus kajian terhadap QS. AL-Hasyr ayat 7, penulis berharap hal-hal yang dapat diambil pelajaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian umum tentang keadilan ekonomi.
2. Untuk mengetahui tafsir dengan metode tahlili dari QS. Al-Hasyr ayat 7.
3. Untuk mengetahui praktik dari keadilan ekonomi dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 dan dalam konteks zaman sekarang.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran literatur, penulis masih belum mendapatkan karya tulis yang membahas detail tentang keadilan

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 532.

ekonomi dalam fokus kajian QS. Al-Hasyr ayat 7. Namun penulis menemukan beberapa literatur yang membahas seputar ekonomi dan literatur tafsir QS. Al-Hasyr ayat 7. Adapun literatur yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Buku karya Zaki Fuad Chalil yaitu dengan judul *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. isi dari buku tersebut intinya menjelaskan tentang konsep pemerataan ekonomi dalam ajaran Islam. Meskipun buku ini tidak membahas secara spesifik keadilan ekonomi menurut perspektif Al-Qur'an, tetapi beberapa keterangan di dalamnya terdapat penjelasan yang terkait dengan penelitian ini.
2. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, karya M. Sholahuddin. Di dalam buku ini membahas ekonomi baik itu ekonomi umum maupun ekonomi Islam. Juga membahas tentang memanfaatkan ekonomi Islam yang semakin maju dan pesat, serta cara bagaimana mempraktekannya.
3. Berbagai karya M. Quraish Shihab seperti *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* untuk membahas kosakata pada QS. Al-Hasyr ayat 7, *Wawasan al-Qur'an*, dan *Tafsir Al-Misbah* serta beberapa tafsir lainnya untuk membahas tafsir dari QS Al-Hasyr ayat 7.
4. Kitab - kitab tafsir dari berbagai karya ulama untuk melengkapi dan menjadi perbandingan pandangan agar penjelasan semakin beragam.

E. Metodologi Penelitian

Penulis membagi metode penelitian ini menjadi empat yaitu; jenis penelitian, pendekatan, pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau menjelaskan.

2. Metode Tafsir

Untuk tafsir yang digunakan, di sini peneliti akan menggunakan metode tahlili. Biasanya dalam metode penafsiran ini akan disuguhkan dengan penjelasan kosakata ayat, hubungan dengan ayat sebelumnya, *sabab nuzul* (jika ada), makna umum ayat, dan pelajaran apa yang dipetik dari ayat tersebut. Terkadang juga menjelaskan *I'rab* dari ayat yang dibahas dengan aneka pendapat

ulama-ulama madzhab serta terdapat juga keistimewaan susunan kata-katanya.¹⁸

3. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Tafsir

Pendekatan tafsir yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan kandungan makna dari ayat al-Qur'an melalui tafsiran ulama atau sumber lainnya, kemudian memberikan analisis kritis dan komparatif.¹⁹ Dengan penelitian yang akan menggunakan dan melihat beberapa pandangan ulama terkait dengan ayat yang akan dibahas pada penelitian ini, pendekatan tafsir ini memiliki beberapa interpretasi:

i. Interpretasi Linguistik

Mengkaji makna Al-Qur'an tidak bisa lepas dari bahasa Arab karena Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa arab, yaitu menggunakan bentuk kata yang digunakan oleh masyarakat Arab dalam berkomunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, penting sekali mengkaji Al-Qur'an dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan, kaidah-kaidah bahasa dalam hal ini yaitu bahasa Arab. Sehingga peneliti akan menggunakan referensi seperti *Mu'jam Maqayis fi al-Lughah, al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al-'Arabiyyah* yang ditulis oleh Abu Nasr Isma'il bin Hammad al-Jauwhari al-Farabi, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah*.

ii. Interpretasi Sistematis

Dalam kajian tafsir, hubungan yang teratur ini dikenal dengan istilah *munasabah*.

b. Pendekatan Ekonomi

Maksud pendekatan ekonomi disini adalah melihat solusi yang ada dalam ilmu ekonomi pada konsep keadilan ekonomi kemudian mengambil kandungan dari QS. Al-Hasyr ayat 7 untuk mendapatkan makna yang deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggabungkan kedua aspek tersebut.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, h. 378.

¹⁹ Abd. Muin Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudlu'i*, (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011) h. 100.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data akan menggunakan data kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan karya-karya tulis dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Seperti mengumpulkan data yang mengemukakan pendapat ulama tentang tafsir surat Al-Hasyr ayat 7 ini serta mengumpulkan data yang membahas ilmu umum tentang ekonomi yang akan membantu menemukan penjelasan dengan pendekatan ekonomi.

BAB II

KEADILAN EKONOMI DALAM ISLAM

A. Pengertian Keadilan Ekonomi

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan sebuah sifat atau perbuatan yang mengindikasikan bahwa sifat dan perbuatan tersebut tidak memihak, sejajar, atau sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keadilan yang kata dasarnya adalah adil bermakna yaitu sama berat, tidak berat sebelah, dan atau tidak memihak.²⁰ Jadi dari pengertian tersebut bisa dimengerti bahwa keadilan memperhatikan dan sangat menjunjung pentingnya melihat segala sesuatu secara proposional dan objektif, tidak pilih-pilih, tidak berat sebelah dan tidak memihak serta tidak subjektif dan sewenang-wenang.²¹ Kata adil adalah kata serapan yang berasal dari bahasa arab dengan susunan huruf 'ain, dal, lam yaitu 'adala-yadilul-adlan yang berarti menyamakan, mengimbangi, meluruskan, atau berbuat adil.²² Dalam kitab *Mu'jam Maqayis* makna pokok dari adil adalah *al-istiwa'* (lurus) dan *al-i'wijaj* (bengkok).²³ Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa dari susunan huruf 'ain, dal, lam yang membentuk kata adil tersebut memiliki makna yang berbeda dan bertolak belakang, yaitu bermakna "lurus" atau sama dan bermakna "bengkok" atau berbeda. Tetapi dengan melihat makna yang pertama kata adil yaitu memutuskan suatu hukum dengan benar.

Kata adil atau *al-Adl* suatu kata yang memiliki beberapa arti:

- 1) Lurus atau meluruskan
- 2) Lari atau berusaha menghindar dari jalan atau perbuatan yang salah menuju ke jalan atau perbuatan yang benar.
- 3) Sama atau menyamakan

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke IV, h. 10

²¹ Mardan, *Konsepsi al-Qur'an; Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat* (Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2011) h. 49.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. XIV: Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), h. 905

²³ Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Razi, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV (t.p: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 246

- 4) Seimbang, menyeimbangkan, atau berada dalam kondisi seimbang.²⁴

Kata Adil atau *al-Adl* mengacu kepada suatu perbuatan yang menempatkan segala sesuatu secara objektif dan sesuai pada tempatnya serta tidak memihak dan berlaku secara rata. Mayoritas ulama berpendapat bahwa, manusia mengharapkan keadilan demi mendapatkan perlindungan dari Allah swt adalah boleh adanya tetapi tetap berdasarkan juga pada prinsip menegakan hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan baik terhadap sesama manusia, berbakti kepada orang tua, masyarakat sekitarnya, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dan memberantas kejahatan dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. Al-Qur'an banyak menyebutkan kata keadilan mengingat keadilan merupakan hal yang sangat istimewa dan spesial. Manusia diwajibkan untuk sangat melestarikan keadilan dalam kehidupan. Memutuskan suatu hukum dalam perkara adalah amanah dari Allah. Dan jika seseorang lalai dan tidak adil dalam keputusan hukum serta juga tidak memperhatikan hak-hak orang lain, maka secara tidak langsung ia melanggar amanah dari Allah swt.²⁵

Ketidakadilan menimbulkan kecemburuan social dan perbuatan kejahatan serta pemberontakan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakadilan juga mengarah kepada ketidakrukunan antar masyarakat dan menciptakan rasa permusuhan dan konflik dari masyarakat yang merasa haknya diabaikan dan tidak diperhatikan kepada masyarakat yang merasa dibela dan dipihak yang selalu di “menang” kan. Korban-korban dari ketidakadilan terkadang akan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, anarkis bahkan tidak manusiawi karena mereka merasa hak-hak mereka tidak dipenuhi dan tidak diperhatikan. Mereka akan berusaha merebut kembali hak-hak mereka apapun caranya karena dorongan alami suara hati dan rasa tertindas dari ketidakadilan yang mereka dapatkan. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka perbuatan-perbuatan masyarakat yang merasa tertindas akan muncul melalui lembaga dan organisasi.²⁶

²⁴Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 91.

²⁵ Hasan Basri, *Metodologi Tafsir al-Qur'an; Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Riora Cipta, 2000), h. 113.

²⁶ Hasan Basri, *Metodologi Tafsir al-Qur'an; Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif*, h. 114.

Al-Qur'an menyebut kata yang memiliki makna keadilan yaitu dengan menggunakan term-term seperti *al-'adl*, *al-qist*, *al-wazn*, dan *al-wasat*.²⁷ kata al-Adl adalah *fi'il* atau kata kerja yang memiliki struktur huruf bahasa arab yaitu 'ain, dal dan lam. Seperti yang telah terpapar di penjelasan di atas bahwasanya kata al-Adl dengan struktur huruf tersebut memiliki dua kandungan makna, yang pertama adalah makna *al-istiwa'* (keadaan lurus atau sama),²⁸ sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...

Terjemahnya:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian....*²⁹

Sedangkan makna kedua adalah *al-i'wija'* (keadaan menyimpang atau sewenang-wenang), sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 150:

...وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Terjemahnya:

*....dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka.*³⁰

Dengan melihat kandungan makna pertama, kata al-Adl berarti “menetapkan hukum dengan benar dan jujur”, sedangkan dengan melihat makna yang kedua yaitu al-Adl berarti “pengganti sesuatu”. Kata ini juga berkaitan dengan keadaan alami jiwa seseorang manusia yang mendorongnya untuk jujur dan melakukan perbuatan yang sesuai pada tempatnya serta tidak menyimpang. Al-Adil atau orang yang berbuat adil adalah orang yang dapat menegakkan dan memutuskan hukum dengan benar serta dia tidak terpengaruh dengan hawa nafsu yang menuntunnya kepada perbuatan yang sewenang-wenang. Ia juga menjunjung tinggi persamaan hak manusia dan toleransi. Oleh karena itu ia disebut dengan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 148.

²⁸ Mardani, *Konsepsi al-Qur'an; Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat* (Cet. I; Samata: Alauddin University Press), h. 50.

²⁹ *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 99.

³⁰ *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 148.

al-Adil atau bersifat adil. Lawan katanya adalah *az-Zulm* yang berarti zalim atau “ketidakadilan”, perbuatan yang menyimpang dari jalan yang benar, melupakan hak-hak yang seharusnya juga diperhatikan, sewenang-wenang, keluar dari batas-batas yang ada dan sebagainya.³¹

Term di Al-Qur’an yang bermakna adil yang kedua adalah *al-qist*. Kata tersebut digunakan sebanyak 25 kali dengan segala bentuk kata jadiannya. Kata *al-qist* dalam salah satu bentuk jadiannya yaitu *tsulasi* memiliki makna penyimpangan, penganiayaan atau kekejaman, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Jin ayat 15:

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15)

Terjemahnya:

*Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.*³²

Sedangkan kata *al-qist* dalam bentuk *ruba’i* memiliki makna mencegah atau menghindari kekejaman dan penganiayaan. Tindakan mencegah atau menghindari kekejaman dan penganiayaan tersebut juga bisa diartikan dengan keadilan,³³ sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 9

...وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

*...dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*³⁴

Dua term bermakna adil yang disebut di dalam Al-Qur’an yaitu *al-‘adl* dan *al-qist* yang telah dijelaskan di atas mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua term ini adalah keduanya sama-sama berbicara tentang keadilan. Sedangkan dalam perbedaannya, jika dilihat dua term ini berbeda dalam aspek penerapannya dalam Al-Qur’an. Kata

³¹ Mardan, *Konsepsi al-Qur’an; Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*, h. 52.

³² *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 573.

³³ Mardan, *Konsepsi al-Qur’an; Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*, h. 53.

³⁴ *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 516.

al-adl lebih bersifat aktif penerapannya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa memandang bahwa mungkin ada pihak yang dirugikan atau membela salah satu pihak saja. Sedangkan kata *al-qist* lebih bersifat pasif yaitu lebih kepada pengendalian diri untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang atau kekejaman sehingga menganjurkan untuk berbuat yang menjadikan semua pihak sama-sama merasa diuntungkan.

Kata *al-qist* asal artinya adalah “bagian” (yang wajar didapat). Dengan artian ini tidak juga harus terdapat persamaan. “Bagian” disini yaitu dapat dimiliki oleh suatu pihak. Oleh karena itu, kata *al-qist* dalam konteks artian asalnya lebih bersifat umum daripada kata al-adl. Dan karena itu juga Al-Qur’an menuntut manusia untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Dari penjelasan itulah mengapa kata *al-qist* digunakan.³⁵

Firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri....*³⁶

Term ketiga yang bermakna adil adalah *al-wazn*. Kata *al-wazn* dengan segala bentuk kata jadiannya disebut sebanyak 26 kali di dalam Al-Qur’an. Makna pokok dari kata ini adalah “seimbang, keseimbangan, menimbang sesuatu”. Suatu keseimbangan tersebut berlaku untuk seluruh kesatuan objek alam dunia ini. Seperti makna dalam QS. ar-Rahman ayat 7.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

³⁵ Mardan, *Konsep al-Qur’an; Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*, h. 54-55.

³⁶ *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 100.

Term keempat yang bermakna adil selanjutnya adalah *al-wasat*. Kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali dengan segala bentuk kata jadinya. *Al-wasat* mempunyai makna pokok yaitu "berada pada dua ujung atau berada di tengah sesuatu". Kata *al-wasat* menjadi sinonim dari *al-adl*, dan dari kata tersebut muncul *ism fa'il* nya atau pelaku yaitu kata *wasit*. Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang berada di "tengah" atau orang yang "menengahi" suatu pertandingan yang juga dalam hal ini menjadi tanda adanya penerapan suatu prinsip keadilan. Dari pengertian yang telah dijelaskan, kata *al-wasat* dapat dimengerti juga sebagai suatu pengatur keseimbangan di dalam dua hal yang memiliki perbedaan atau bersinggungan. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan adanya suatu keputusan dan penetapan hukum yang adil serta memunculkan rasa yang sama-sama tenang dan tanpa menciptakan konflik karena mampu menciptakan keadilan yang dibutuhkan oleh dua hal yang bersinggungan tersebut.

Arti keadilan menurut terminologis (istilahi) ensiklopedis, dilihat dari sudut pandang ulama maupun filosof yaitu sama-sama memahami bahwa keadilan adalah suatu prinsip utama bagi moral, seperti memperlakukan semua orang dengan perlakuan sama dan sesuai dengan hak yang mereka miliki, semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka berhak peroleh, menjadi apa yang bisa orang lain jadi, mendapatkan kesempatan melakukan apa yang mereka berhak lakukan secara sama dan adil, tanpa adanya pembedaan, perbedaan, dan membedakan kemampuan, fisik, serta apapun yang dimiliki seseorang mengingat mereka memiliki hak yang sama. Juga menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena kewajiban adalah hal yang harus dilakukan sebelum memperoleh hak bagi diri seseorang. Namun terdapat perbedaan dari sudut pandang ulama terhadap filosof, yaitu para ulama memandang keadilan tidak hanya sebagai prinsip utama bagi moral namun juga sebagai prinsip kreatif-konstruktif.³⁷

Al-Qaradlawi mengemukakan pendapatnya tentang keadilan bahwasanya keadilan adalah suatu keseimbangan antara individu dengan komunitas, komunitas dengan komunitas, maupun dari potensi individu itu sendiri. Arti keadilan sendiri bukan tentang kesamaan yang dipaksakan atau menyamakan hal yang mutlak berbeda. Karena berusaha untuk menyamakan hal yang jelas berbeda adalah seperti sebaliknya, yaitu berusaha untuk membedakan hal yang sudah jelas sama. Perbuatan

³⁷ Mardan, *Konsepsi al-Qur'an; Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*, h. 60.

seperti itu sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai keadilan karena mustahil untuk menyamakan hal yang berbeda, itu sangat tidak masuk akal, bertentangan dengan tabiat dan keluar dari batas kemampuan manusia. Jadi keadilan di sini adalah berusaha menyamakan hal-hal yang berbeda tetapi tetap dalam batas-batas kewajaran, keterkaitan antar keduanya serta kemiripan yang dimiliki. Akan lebih mudah menyamakan perbedaan dengan melihat apa yang sudah mirip dan terkait antar keduanya. Sehingga tidak perlu mengikutsertakan perbedaan mutlak yang mustahil disamakan.³⁸

Sebagai salah satu nilai yang dijunjung tinggi, keadilan merupakan harapan besar bagi umat manusia karena dapat menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan tenang dimanapun mereka berada. Islam juga memandang keadilan adalah norma yang paling utama dalam masalah perekonomian.³⁹

2. Pengertian Ekonomi

Pengertian ilmu Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian serta kekayaan (seperti dalam hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).⁴⁰ Kata ekonomi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan الاقتصادية yaitu yang berarti sederhana, hemat, atau tidak berlebihan serta memiliki jalan yang lurus.⁴¹ Untuk ekonomi dalam hal aktivitas yang dilakukannya seperti jual beli dan hubungan ekonomi antar manusia lainnya dalam bahasa Arab disebut dengan *mu'amalah*.⁴²

Setidaknya sudah menjadi hal yang umum masyarakat ketahui, ada tiga poin atau tiga aktivitas yang dilakukan di dalam kegiatan ekonomi yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Pengertian dari produksi adalah aktivitas atau kegiatan yang menciptakan suatu benda baru atau menambah nilai guna suatu barang agar bisa lebih difungsikan atau lebih dapat diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan. Jika barang dan jasa dari produsen (orang atau pihak yang melakukan produksi) dapat

³⁸ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat : Tafsir al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. 208.

³⁹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 97.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke IV, h. 355.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, h. 1124.

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Cet. II; Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 539.

menyebarkan dan diterima oleh masyarakat, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan tercukupi, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih mudah dan tenang.

Aktivitas ekonomi selanjutnya adalah konsumsi. Pengertian dari konsumsi adalah suatu kegiatan yang menggunakan atau memakai barang serta mengurangi dan menghabiskan nilai suatu barang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan atas nilai guna barang tersebut. Pelaku konsumsi dikenal dengan sebutan konsumen. Konsumen melakukan suatu kegiatan konsumsi yaitu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena kebutuhan adalah alami merupakan hal yang wajib/harus dipenuhi bagi kelangsungan kehidupan manusia.

Poin yang terakhir dari kegiatan ekonomi adalah distribusi. Pengertian dari kegiatan distribusi adalah penyaluran barang dan jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Disinilah peran penting yang dijalankan oleh distributor (orang atau pihak yang melakukan distribusi) bahwasanya barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen harus tersebar merata dan dapat diterima oleh pihak konsumen. Dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa dengan baik, maka dapat dipastikan kegiatan ekonomi akan berjalan dan berlangsung secara baik, teratur dan semestinya. Tiga poin yang telah dijelaskan di atas bisa dipahami bahwa mereka tidak bisa dipisahkan. Mereka saling mencari kebutuhan dan keuntungan satu sama lain.

Tanpa produsen, konsumen tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan distributor dengan profesinya yaitu distribusi tidak bisa bekerja dan mendapatkan upah dari pekerjaannya karena tidak ada barang yang di salurkan kepada konsumen. Tanpa konsumen, produsen akan bangkrut dan rugi karena tidak ada yang menggunakan atau membeli barang yang diproduksinya. Serta distributor tidak bisa menyalurkan barang karena tidak ada objek sasaran barang distribusinya. Bahkan jika tanpa distributor, produsen akan kesulitan dalam memasarkan dan menyebarkan barang produksinya kepada konsumen, dan juga konsumen akan bersusah payah mengejar produsen untuk memenuhi kebutuhan bagi konsumen dan menikmati produk oleh produsen.⁴³

⁴³ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir al-Qur'an Tematik*, h. 201-202.

3. Keadilan Ekonomi

Beberapa prinsip umum yang harus dipegang dan dijadikan pedoman serta dilakukan dalam kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, maupun distribusi, yaitu:

1) Tidak bersifat illegal

Ilegal adalah aktivitas yang tidak disahkan oleh hukum atau dilarang oleh hukum. Segala bentuk aktivitas ilegal baik dalam ekonomi maupun bidang lainnya adalah ditetapkan dengan hukum haram. Jadi Islam juga memandang aktivitas tersebut menyimpang dan masuk dalam kategori batil. Hal itu dapat diketahui dari firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Pemerataan dan Bermasyarakat

Pada zaman dulu, sistem pembagian harta rampasan baik itu *fa'i* maupun *ghanimah* yaitu para komandan perang akan mengambil terlebih dahulu harta tersebut sebanyak-banyaknya dan dengan sesuka hati. Mereka merasa pantas mendapatkannya karena merekalah yang berperan besar dalam kemenangan perang. Mereka kuat secara fisik dan sangat dapat dimungkinkan mereka membawa harta sebanyak itu. Mereka tidak memperdulikan prajurit mereka yang pastinya hanya dapat sedikit dari harta tersebut. Apalagi dengan prajurit yang mengambil peran seperti dokter atau juru masak yang pastinya berada di barisan paling belakang dan tidak memungkinkan untuk mengambil harta tersebut. Bahkan mereka yang tidak bisa ikut berperang karena adanya uzur atau sudah tidak memiliki tenaga

yang kuat karena sudah sakit-sakitan atau sudah berumur, yang pastinya tidak akan dapat bagian karena habis diraup oleh para komandan. Dengan alasan inilah Al-Qur'an membenarkan dan memberikan pedoman bagaimana cara membagi harta tersebut dengan baik dan benar. Karena pembagian semacam itu tidak memberikan keadilan seutuhnya dan merampas hak-hak mereka yang tidak mendapatkannya.

Pedoman yang tertera dalam Al-Qur'an sudah jelas, dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 ini menegaskan pentingnya membagi harta agar tidak hanya dimiliki oleh beberapa kalangan-kalangan tertentu saja, namun dapat dirasakan dan dinikmati oleh kalangan yang mempunyai hak untuk memilikinya juga. Di dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 dijelaskan dan dirincikan beberapa kelompok-kelompok atau golongan seperti anak-anak yatim, fakir, miskin, dan ibnu sabil. Ini menandakan bahwa dimanapun dan kapanpun, dalam masyarakat akan terdapat golongan-golongan tersebut dan bahkan terkadang juga menjadi mayoritas. Beberapa golongan yang berada mungkin sebagian ada yang masih peduli tetapi banyak juga yang acuh tak acuh dengan golongan serba kekurangan tersebut. Oleh karena itu kegiatan ekonomi apapun seperti jual beli dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat jika itu berada pada satu pihak atau membela satu golongan saja maka kegiatan ekonomi seperti itu sama sekali tidak bisa dikatakan ekonomi yang Islami, karena berbeda dengan aturan dan pedoman yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an.⁴⁴ Dalam hal ini juga menyangkut dengan segala bentuk *mu'amalah* lainnya seperti zakat, waris dan akad jual beli.

3) Kemakmuran yang berkeadilan

Sejatinya seluruh manusia ingin selalu merasa diperlakukan dengan adil baik dari golongan yang kurang berada bahkan dari golongan yang kaya. Oleh karena itu, semua agama sangat intens dalam menyerukan keadilan agar umatnya merasa dilindungi dan diperhatikan. Karena keadilan adalah kebaikan yang bersifat umum dan sering dijumpai di seluruh aspek kehidupan manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa tidak hanya menunjukkan tentang pentingnya keadilan dalam hubungan masyarakat tetapi juga

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir al-Qur'an Tematik*, h. 205.

terlihat adanya rasa keadilan yang muncul dari dalam diri yang bersifat fitri.⁴⁵ Jadi Islam membangun prinsip keadilan yang menyejahterakan bagi seluruh elemen masyarakat.

Dalam kehidupan, kemakmuran adalah harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan serta dinikmati bersama. Namun jika kemakmuran yang telah terwujud didapatkan dari proses yang dibenci oleh masyarakat sendiri seperti ketidakadilan dan diskriminasi maka akan tercipta kontra-produktif. Kemakmuran yang diperoleh dari proses tanpa keadilan tidak akan membuat sejahtera melainkan akan menimbulkan masalah sosial. Maksud keadilan disini bukan berarti setiap orang diharuskan menjadi kaya seluruhnya, karena satu individu dengan yang lain pasti berbeda profesi, pekerjaan, dan apa yang telah didapatkan dari usaha masing-masing individu tersebut. Jadi yang dimaksud keadilan dalam ranah ekonomi disini adalah pengakuan dan perlakuan yang sama antar individu atas kemampuan masing-masing serta mendapatkan kesempatan sama dalam melakukan pekerjaan dan menggunakan sarana yang telah disediakan. Seseorang bisa mengambil kesempatan yang sama seperti orang lain dalam hal apapun tanpa melihat perbedaan yang pasti dimiliki oleh tiap individu. Dengan kesempatan tersebut seseorang juga dapat melakukan serta tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban ia sebelum mendapatkan haknya. Di sini juga bisa dilihat adanya peran penting sebuah negara untuk menyediakan sarana-sarana yang memadai dan dapat digunakan untuk mengambil kesempatan yang sama tersebut dan membuat peraturan yang berpihak kepada semua orang serta memberikan ruang gerak bagi warganya yang akan menjalankan ekonomi secara adil dan makmur tanpa adanya diskriminatif.⁴⁶

Pembangunan ekonomi dalam Al-Qur'an dihubungkan dengan konsep *'imarah al-ard* (memakmurkan bumi) seperti yang dipahami dalam QS. Al-Hud ayat 61. Menurut pakar ekonomi, pembangunan ekonomi terdapat juga dalam semua ayat yang menyebutkan kata *kasb* (berusaha), *al-infaq* (nafkah)

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir al-Qur'an Tematik*, h. 206.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir al-Qur'an Tematik*, h. 208.

atau *ad-darb fi lard* dan semua kata-kata tersebut ada kaitannya dengan ekonomi.⁴⁷

Banyak cara yang dapat dilakukan agar keadilan bisa terwujud, tidak harus menjadi pemimpin agar dapat mencanangkan program-program yang adil bagi rakyatnya dan bisa disebut dengan “pemimpin yang adil”, juga tidak harus menjadi hakim agar dapat memutuskan hukum dengan adil dan bisa disebut dengan “hakim yang adil”. Dengan diri sendiripun bisa mewujudkan keadilan dan menciptakan kesempatan yang sama bagi orang lain untuk mendapatkan harta kekayaan. Karena sejatinya harta adalah titipan dari Allah swt dan tujuan dari penggunaan harta adalah untuk keberlangsungan kehidupan manusia di bumi.

Islam telah memberikan kebijaksananya dalam mengatur peredaran harta yaitu dengan memberikan pedoman bagi umatnya yang memiliki harta yang lebih dari cukup untuk memberikannya kepada mereka yang membutuhkan dan kekurangan dan yang mengerjakannya akan mendapatkan balasan pahala dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Salah satu contohnya yaitu seperti mewajibkan mengeluarkan zakat untuk menyucikan dan membersihkan harta, bisa saja harta yang diperoleh terdapat hak-hak orang lain dan itu menyebabkan harta tersebut menjadi tidak berkah atau kotor (dalam artian bukan murni harta milik sendiri). Dan zakat tersebut akan diberikan kepada golongan-golongan yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sebagai contoh lainnya ialah Islam menganjurkan sedekah atau infaq bagi setiap orang yang memiliki harta yang berlebih sebagai amal sunnah dan juga demi kesejahteraan masyarakat lainnya.⁴⁸

Dengan demikian, arti dari keadilan ekonomi yang dijelaskan dalam penelitian kali ini adalah bahwa Al-Qur'an telah mengisyaratkan akan pentingnya keadilan terutama dalam tema penelitian ini yaitu bidang ekonomi. Agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan pedoman tentang keadilan ekonomi dan bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya, serta dengan tujuan mengedarkan harta agar

⁴⁷ Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 248.

⁴⁸ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 284.

tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Dengan kondisi seperti itu maka akan tercipta kondisi makmur dan sejahtera yang terbentuk dari proses keadilan.

B. Faktor Pendukung Keadilan Ekonomi

Faktor-faktor yang dapat mendukung terciptanya keadilan ekonomi yaitu:

1. Zakat

Pemerintah memberlakukan upaya melindungi dan memberikan perhatian kepada masyarakat miskin yaitu dengan menjalankan kebijakan zakat. Dan selama ini kebijakan tersebut terbukti dapat sangat membantu mereka yang membutuhkan. Kondisi seperti ini juga merupakan aturan yang telah dijelaskan Islam. Agar ekonomi dapat seimbang dan tetap terjaga serta dapat memelihara masyarakat miskin dan mencegah adanya ketidakadilan yang terjadi terhadap mereka.⁴⁹

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْبُورْقِيِّ قَدِمَ حَاجًّا قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْذَوَيْهِ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَفْصُ بْنُ عَمَرَ، حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ قَدْرَ مَا يَسْعُهُمْ فَإِنْ مَنَعُوهُمْ حَتَّى يَجُوعُوا أَوْ يَبْرُؤُوا أَوْ يُجْهِدُوا حَاسِبَهُمُ اللَّهُ حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابُهُمْ عَذَابًا نَكْرًا»⁵⁰

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas hartawan Muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali disebabkan karena kebakhilan yang ada pada hartawan Muslim. Ingatlah, Allah akan melakukan perhitungan yang

⁴⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah* dikutip dalam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. 270.

⁵⁰ Abu Bakr Muhammad bin 'Abdillah bin Ibrahim al-Baghdadi al-Syafi'i al-Bazzaz, *Kitab al-Fawa'id*, juz I (Cet. I; Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1997 M), h. 94.

teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

Ada dua hal yang dapat dipahami dan ditangkap dari penjelasan hadis yang disampaikan oleh Rasul saw di atas. Yang pertama adalah, fenomena kemiskinan yang terjadi tidak bisa dikatakan dan dicap dengan alasan bahwa mereka yang termasuk golongan tersebut menjadi miskin karena mereka tidak bekerja seperti orang-orang yang mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi, atau sebab mereka malas dalam bekerja (kemiskinan kultural). Namun tidak menutup kemungkinan fenomena itu terjadi karena adanya prinsip kehidupan yang salah, seperti ketidakadilan yang terjadi terhadap golongan miskin (kemiskinan struktural). Serta rendahnya kesadaran akan rasa kemanusiaan dan rasa empati sosial antara dua kelompok tersebut. Hal yang kedua adalah bahwasanya zakat jika dilaksanakan dengan baik, yaitu golongan kaya memberikan zakat dengan ikhlas dan memiliki kesadaran akan pentingnya kewajibannya serta kesadaran akan membantu sesama, juga dengan pengelolaan zakat dengan baik seperti penerimaan dan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan (sesuai sasaran) maka meskipun kemiskinan tidak bisa hilang sepenuhnya, setidaknya dapat sedikit mengurangi dan memperkecil jumlahnya.⁵¹

Dengan demikian, zakat dapat menjadi solusi atas permasalahan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, serta zakat adalah kegiatan yang dapat dan juga wajib bagi umat muslim untuk dilakukan setiap tahun bahkan setiap zaman. Ada beberapa alasan zakat banyak memiliki keunggulan dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan lain yang sekarang juga masih dilakukan.⁵²

Alasan yang pertama adalah penerima atau *mustahik* dari zakat sudah dijelaskan secara jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, h. 271.

⁵² Mustafa Edwin Nasution, *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah* dikutip dalam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, h. 272.

Terjemahnya:

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*⁵³

Untuk selain dari 8 golongan yang telah disebutkan dalam ayat di atas, mayoritas ulama fiqih sependapat bahwa tidak halal untuk menjadi *mustahik* atau menerima zakat. Jadi perbandingannya yaitu zakat sudah jelas arah sasaran bagi penerima zakatnya, sedangkan kebijakan-kebijakan lainnya belum memiliki ukuran yang jelas dimana harta yang ada akan diberikan. Oleh karena itu, zakat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan karena lebih tepat sasaran dan dapat diterima oleh yang lebih membutuhkan.

Alasan kedua, zakat dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan bahkan selamanya sudah memiliki persentase takaran yang tetap dan tidak berubah, karena aturan tersebut sudah ditentukan dalam syari'at.

Yang ketiga, zakat juga memperhatikan harta bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) yaitu harta yang bagaimana dan telah mencapai berapa harus mengeluarkan zakatnya, dan itu mencakup bidang yang luas, seperti produk pertanian, perniagaan, bahkan juga hasil alam yang diambil dari dalam bumi (hasil barang tambang). Menurut fikih masa kini atau yang lebih dikenal dengan Fikih Kontemporer seluruh pendapatan yang individu dapatkan juga harus dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat dapat menjadi alat yang utama dan menjadi lebih potensial untuk memberantas kemiskinan.⁵⁴

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

⁵³Al-Qur'an dan Terjemah, h. 196.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 274.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.*⁵⁵

Dan QS. adz-Adzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.*⁵⁶

Tafsir Sayyid Qutub pada firman-Nya QS. al-Baqarah ayat 267 menjelaskan bahwa seluruh hasil usaha yang dihasilkan dari usaha manusia yang baik dan halal serta apa yang diambil dari luar bumi maupun dari dalam perut bumi yang dimana itu adalah nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah swt. yaitu dari hasil yang dipertik dan di panen dari bidang pertanian dan hasil tambang seperti minyak bumi, semua harta yang berada pada zaman Rasulullah saw. maupun yang berada pada zaman sekarang, tidak lepas dari kewajiban zakat dengan kadar dan ukuran yang sudah ditentukan oleh syari'at dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sunahnya, baik yang secara langsung bisa diketahui, maupun yang di *qiyas* kan kepada beliau.⁵⁷

⁵⁵Al-Qur'an dan Terjemah, h. 45.

⁵⁶Al-Qur'an dan Terjemah, h. 521.

⁵⁷Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz I (Cet. XVII; Kairo: Dar al-Syuruq, 1412 H), h. 310-311.

Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, pengertian dari kata *الْحَقُّ* dalam QS. azd-Dzariyat ayat 19 yaitu zakat yang diwajibkan. Jadi semua harta yang dimiliki dan diperoleh jika itu sudah memenuhi kriteria wajib untuk dizakati baik ukuran dan takaran maupun waktunya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat atas harta tersebut.⁵⁸

Kembali kepada alasan mengapa zakat adalah alat yang lebih baik dan unggul dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain, yang keempat adalah zakat dapat menjadi salah satu suatu hal yang bisa menjadi pendukung pemerataan harta kekayaan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi dan peredaran harta kekayaan jika dikelola dan dilaksanakan secara baik dan benar. Zakat juga dapat mencegah adanya pengumpulan harta pada satu individu dan juga memotivasi seseorang untuk melakukan investasi dan mempromosikan harta jika dapat didistribusikan dengan tepat sasaran alias kepada yang benar-benar membutuhkan.⁵⁹ Serta zakat bertujuan untuk melindungi harta setiap Muslim agar selalu bersih dan terjaga dari hak-hak orang lain, serta melindungi bagi mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan bagian dari zakat yang dikeluarkan tersebut.

Alasan kelima yaitu, peran Islam yang sangat kuat untuk memotivasi dan memberikan dorongan kepada umatnya selain untuk mencari harta sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, juga memberikan bimbingan akan pentingnya ikut andil dalam menyejahterakan saudara seiman yang lain. Dengan zakat, Islam memberikan suatu pilihan dan kesempatan bagi umatnya untuk menginvestasikan harta kekayaan dunianya untuk bisa diberikan kepada *mustahiq*. Banyak bentuk motivasi yaitu mendatangkan imbalan bagi orang yang menunaikan zakat. Salah satunya yaitu bahwa barang siapa yang menunaikan zakat, di samping juga melaksanakan shalat dan beriman kepada Allah, hari akhir dan Al-Qur'an, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Seperti dalam firman Allah swt. QS. An-Nisa` ayat 162:

⁵⁸ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an: Tafsir al-Qurtubi*, Juz XVII (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah), h. 38.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, h. 277.

لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ
الصَّلَاةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

Terjemahnya:

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (al-Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.

Jadi maksud dari zakat yang dijelaskan menurut Yusuf al-Qaradlawi di sini adalah termasuk dalam ibadah dalam ranah ekonomi dan harta yang berfungsi untuk membangun dan menciptakan masyarakat makmur dan sejahtera.⁶⁰

2. Infak

Faktor pendukung keadilan ekonomi yang kedua adalah infak. Kata infak adalah kata bahasa Indonesia serapan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *anfaqa-yunfiq-infaq* yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Ada dua makna pokok dari kata *infaq* yaitu: 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, 2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu⁶¹ Dari penjelasan 2 makna pokok tersebut, makna yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian kali ini adalah makna yang pertama, karena seseorang yang menginfakkan hartanya berarti hilang dari sisinya sudah harta yang telah dimilikinya karena telah diberikan orang lain, serta terputusnya hubungan kepemilikan antara dia dan hartanya tersebut. Jika ingin dibahas sedikit, makna pokok kedua lebih kepada pengertian munafik. Munafik adalah perbuatan manusia yang mengakui dirinya beragama Islam atau terlihat baik di depan, tetapi dia menyembunyikan kekafirannya atau hanya menyamarkan dirinya saja sebagai baik padahal sebenarnya ia adalah orang yang jahat.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, h. 278.

⁶¹ Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Razi, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, h. 454.

Arti secara bahasa kata infak adalah membelanjakan atau mengeluarkan uang yang artinya menggunakan uang untuk kebaikan seperti ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. intinya adalah bagaimana harta yang dimiliki harus keluar atau ditukarkan dengan barang maupun hanya diberikan secara cuma-cuma, karena hakikat harta tidak untuk hanya disimpan, melainkan untuk digunakan sebagai alat keberlangsungan hidup. Al-Qur'an juga memberikan pedoman tentang kewajiban memberikan nafkah kepada mereka yang tidak mampu atau tidak berkecukupan dari kebutuhannya agar saling menjamin dan mencukupi. Keterangan tersebut tertulis dalam QS. at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁶²

Melaksanakan infak adalah salah satu hal yang sangat penting dalam ajaran Islam karena di dalamnya terdapat hak-hak manusia yang harus ditunaikan menurut Tabataba'i. Banyak jenis dari infak itu sendiri, di antaranya yaitu ada zakat, hibah, wakaf, kafarat, fidyah, dan yang lainnya. Manfaat dan tujuan infak adalah selain untuk pemerataan harta kekayaan, juga dapat mengangkat derajat ekonomi dari para golongan bawah yang mengeluhkan akan kekurangan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Dengan begitu maka jarak kesenjangan antara golongan atas atau berada dengan golongan bawah akan semakin mengecil dan juga para golongan atas tidak menggunakan harta

⁶²Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 559.

kekayaan dengan semena-mena atau membuangnya secara percuma dengan hidup secara boros dan bermewah-mewahan.⁶³

3. Pajak

Kata pajak berasal dari bahasa Arab yaitu *ad-daribah* yang memberikan pengertian “beban” secara etimologi. Maksud dari kata “beban” di sini bisa dilihat dari kaliaat berikut: “ia telah membebankan kepadanya upeti yang dibayarkan”. Ada pendapat lain juga mengartikan pajak dengan *al-jizyah* dengan terjemah pajak tanah atau upeti. *Al-jizyah* diberikan kepada *zimmah*, yaitu orang-orang yang tetap dalam kekafiran namun mereka mengikuti aturan dalam pemerintahan islam, seperti yang dijelaskan dalam QS. at-Taubah ayat 29. *Al-jizyah* diartikan juga sebagai pajak per kepala yang diambil dari orang-orang non-muslim oleh pemerintah islam sebagai perlindungan dan jaminan keamanan diri mereka. Keterangan pengertian *al-jizyah* tersebut berada pada Al-Qur’an dan Terjemahnya pada catatan kaki nomor 638 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia edisi tahun 1990.⁶⁴

Adanya pajak dan operasionalnya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan pemerintah mendukungnya. Juga pemungutan pajak harus sesuai syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh objek pajak atau yang dibebankan dengan pajak. Seperti contoh pajak pribadi, sebelum pemungutan dibebankan, terlebih dahulu harus memperhatikan keadaan pribadi tersebut, misalnya dengan memperhatikan jumlah anak dan tanggungan kewajiban finansial yang lainnya. Pajak lainnya juga, seperti pajak kekayaan dengan memperhatikan kekayaan harta objek pajak, baik itu individu maupun lembaga atau organisasi. Perbedaannya dengan zakat yaitu pajak dapat digunakan kepada seluruh sektor kehidupan, meskipun tidak ada kaitannya sama sekali dengan

⁶³ Muhammad Husain Tabataba’i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an*, Juz III (Beirut; Muassasah al-‘Ilmiyah li al-Matbu’ah, t.th), h. 387 dikutip dalam Jasmani, “Telaah Wakaf Uang di Sulawesi Selatan; Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Disertasi* (Makassar: Program Studi Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 22.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, h. 296.

ajaran agama Islam, sementara zakat sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an golongan siapa saja yang berhak menerimanya.⁶⁵

Dalam undang-undang, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan wajib pajak, maka ia harus menunaikannya termasuk juga umat muslim. Yang terpenting pajak tersebut digunakan dengan baik dan disalurkan ke bidang-bidang sektor kehidupan, seperti pemenuhan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, pertahanan atau bidang-bidang lainnya yang membantu bagi kelangsungan kehidupan. Umat muslimin disamping diberikan kewajiban untuk menunaikan zakat, juga diwajibkan untuk membayarkan pajak yang telah ditentukan oleh negara.⁶⁶ Salah satu alasannya yang sebagaimana yang dijelaskan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالرَّبِّيبِينَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.⁶⁷

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, h. 298.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, h. 301.

⁶⁷ *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 27.

Dalam tafsir al-Qurtubi, beliau menafsirkan ayat ini dan pada kalimat “dan memberikan harta yang dicintainya” dijelaskan bahwa jumhur ulama telah sependapat, meskipun kaum muslimin memiliki banyak tanggungan kebutuhan yang harus dipenuhi serta juga harus menunaikan zakat, maka diwajibkan juga mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.⁶⁸ Ada hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ayat di atas. Yaitu Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»⁶⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Said, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami, Khalid bin ‘Abdullah dari Bayan, dari al-Sya’bi, beliau berkata: sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat.

Dalam kitab *Jami’ at-Tirmidzi*, hadis ini juga dijelaskan namun dengan redaksi yang berbunyi bahwa Fatimah binti Qais berkata:

قَالَتْ: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقْرَةِ: {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ} الْآيَةَ.⁷⁰

Artinya:

Nabi saw. ditanya tentang zakat, beliau bersabda: “sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar zakat, kemudian Nabi saw. membaca ayat al-Quran surah al-Baqarah ayat 177 ini.

Namun jika terdapat pajak yang akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam atau di luar kemaslahatan

⁶⁸ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*; *Tafsir al-Qurtubi*, Juz II, h. 241.

⁶⁹ Abu ‘Usman Sa‘id bin Mansur bin Syu‘bah al-Khurasani, *al-Tafsir min Sunan Sa‘id bin Mansur*, Juz V (Cet. I; t.p, Dar al-Sami‘i li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1417 H/1997 M), h. 100.

⁷⁰ Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Kabir; Sunan al-Tirmidzi*, Juz II (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998 M), h. 41

bersama, maka hal itu boleh menjadi alasan bagi umat muslimin untuk tidak membayar pajak bahkan dilarang untuk membayarnya.

4. *Ghanimah* dan *Fa'i*

Pada masa Rasulullah saw., *ghanimah* merupakan harta yang sangat berpengaruh dan menjadi penerimaan negara yang terbesar di samping zakat untuk kepentingan pembangunan, dalam hal kesejahteraan masyarakat, dan untuk keperluan umat yang lainnya. Hal ini telah dapat dipahami dengan melihat QS. al-Anfal ayat 41. Penjelasan tentang *fa'i* telah dijelaskan dalam keterangan lalu, yaitu dalam QS. al-Hasyr ayat 7. Di sini perbedaan antara *ghanimah* dan *fa'i* yaitu bahwa *fa'i* adalah harta yang diperoleh dari peninggalan musuh tapi dengan tanpa peperangan dan saling menumpahkan darah satu sama lain, yang artinya *fa'i* didapat dengan jalan damai. Sedangkan *ghanimah* adalah harta rampasan perang, yang artinya yaitu harta tersebut diperoleh dengan jalan peperangan. Dari peperangan tersebut pihak yang menang akan mengambil harta dari pihak yang kalah. Harta itulah yang disebut dengan *ghanimah*. Meski kedua harta tersebut pengertiannya berbeda, namun dalam penggunaan dan pengelolaannya tetap sama, yaitu untuk kepentingan umat, dibagikan kepada Rasulullah, sahabat-sahabat, untuk kesejahteraan masyarakat khususnya bagi mereka yang membutuhkan seperti golongan fakir miskin dan lain-lain.⁷¹

Pada masa Rasulullah saw. dan masa *khulafaur Rasyidin*, harta-harta yang menjadi sumber penerimaan negara ada 5 yaitu:

- a. Zakat
- b. *Ghanimah / fa'i*
- c. *Jizyah*
- d. *Kharaj*
- e. *'Ushr*⁷²

Harta-harta sumber penerimaan negara oleh Ibnu Taimiyah dikelompokkan ke dalam tiga sumber yaitu zakat, *ghanimah* dan *fa'i*. konsep *ghanimah* dan zakat sudah jelas bahwa *ghanimah*

⁷¹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 349.

⁷² Saparuddin, "Skema Distribusi dalam Islam", *Jurnal Human Falah* 2, no. 1 (2015), h. 155.

adalah harta rampasan dari peperangan dan zakat adalah harta yang diambil dari individu yang telah memenuhi syarat untuk berzakat yang telah dijelaskan dari keterangan lalu. Namun di sini Ibnu Taimiyah memandang harta *fa'i* memiliki kemanfaatan yang lebih banyak. Dan penjelasan pandangan beliau yang berbeda dengan pendapat ulama yang lain ini adalah perluasan sumber-sumber pendapat negara di samping adanya zakat dan *ghanimah*. Jadi, menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa pengambilan harta yang dapat dijadikan sumber pendapatan negara yaitu:

- a. *Jizyah*, untuk dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani
- b. Upeti dari musuh
- c. Hadiah untuk kepala negara
- d. Bea cukai untuk pedagang dari negeri musuh
- e. Denda berupa uang
- f. *Kharaj*
- g. Harta yang tak berpelempang
- h. Harta yang tidak memiliki ahli waris
- i. Uang, barang rampasan, atau simpanan yang tidak bisa dikembalikan karena pemilik aslinya tidak diketahui
- j. Dan berbagai sumber pendapatan lainnya⁷³

Rasulullah saw. mendapatkan harta *fa'i* sebanyak seperlima, dan sisanya dikelola untuk kepentingan umat bersama seperti pembangunan dan sara prasarana yang lain agar tercipta kesejahteraan sosial. Rasulullah saw. menerima seperlima, harta *fa'i* tersebut langsung beliau bagikan kepada beberapa kerabat, anak yatim, orang fakir miskin dan yang lainnya hingga habis.⁷⁴ Sedangkan *ghanimah* pembagiannya yaitu seperlima untuk Rasul dan sisanya untuk mereka yang ikut berpedang, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan yang lainnya.

⁷³ Saparuddin, "Skema Distribusi dalam Islam", *Jurnal Human Falah*, h. 156.

⁷⁴ Saparuddin, "Skema Distribusi dalam Islam", *Jurnal Human Falah*, h. 158.

BAB III PROFIL QS. AL-HASYR AYAT 7

A. Penjelasan Umum QS. Al-Hasyr ayat 7

Surat al-Hasyr adalah surat ke 59 dari semua surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Surat ini juga merupakan surat *Madaniyyah* yang artinya bahwa surat ini diturunkan pada waktu Rasulullah setelah berhijrah ke kota Madinah. Dan surat ini turun setelah turunnya surat al-Bayyinah.⁷⁵

1. Nama Surat Al-Hasyr

Di dalam surat al-Hasyr, terdapat penyebutan nama dari surat itu sendiri yaitu pada ayat kedua:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

*Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan ketakutan dalam hati mereka; sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.*⁷⁶

Dari terjemah ayat di atas bisa diketahui bahwa kata *hasyr* artinya adalah “pengusiran”. Surat ini menceritakan tentang kisah pengusiran kepada *Bani Nadhir*, yaitu suatu suku dari kaum yahudi yang menetap di sekitar kota Madinah. Di dalam surat ini isinya juga merangkan tentang bertasbihnya seluruh alam, apa yang ada di langit

98. ⁷⁵ Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an* (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2008), h.

⁷⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 545.

dan apa yang terdapat di bumi, mereka selalu memuji Allah swt. dan menerangkan bahwa Allah pasti akan mengalahkan musuh-musuh-Nya dan mengalahkan musuh-musuh Rasul-Nya. Serta terdapat keterangan bahwa Allah memiliki *Asma'ul Husna*, keagungan Al-Qur'an dan ketinggian martabatnya. Dan seperti fokus penelitian penulis kali ini, terdapat juga pembahasan tentang pembagian harta *fa'i*, anjuran kewajiban untuk bertakwa dan persiapan diri menuju kehidupan yang abadi yaitu alam akhirat, penjelasan sifat-sifat orang yang munafiq dan para ahli kitab yang buruk perangainya.⁷⁷

Menurut Ibnu Abbas, kandungan umum dari surat al-Hasyr dijelaskan dalam keterangan berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَّوْبَةِ، قَالَ: التَّوْبَةُ قَالَ: «بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزُلُ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوا أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهَا أَحَدٌ، إِلَّا دُكِرَ فِيهَا»، قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الْأَنْقَالِ، قَالَ: «تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْحَشْرُ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ»

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muthi' telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Bisyr dari Sa'id bin Jubair berkata: Saya berkata kepada Ibnu 'Abbas: Surat al-Taubah, ia berkata: Apa al-Taubah? Ia berkata: bahkan ia adalah al-Fadlihah (yang menyibak rahasia orang-orang munafik) yang masih turun dan dari mereka dan dari mereka hingga mereka mengira tiada seorangpun dari kita yang masih tersisa kecuali telah disebutkan di dalamnya. Ia berkata: Aku berkata: Surat al-Anfal, ia (Ibnu 'Abbas) berkata: itu adalah surat perang Badar. Ia berkata: Lalu aku berkata: Surat al-Hasyr, ia (Ibnu 'Abbas) berkata: Ia turun berkenaan dengan bani al-Nadhir.⁷⁸

2. Ayat-ayat yang Menjelaskan Keadilan Ekonomi

Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan keadilan ekonomi di dalam Al-Qur'an, antara lain yaitu:

⁷⁷ Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, h. 98.

⁷⁸ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I (Beirut: Dar al-Turas al-'Arabi, t.th), h. 90.

a. QS. al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

b. QS. al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

c. QS. at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

d. QS. az-Zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

e. QS. al-Ma'arij ayat 24 – 25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ () لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)

Dan QS. al-Hasyr yang menjadi ayat utama pada penelitian kali ini sudah dijelaskan di dalam keterangan yang lalu.

B. Penjelasan Per Kata

1. QS. al-Hasyr ayat 7 beserta terjemah:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Harta rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada rasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁷⁹

⁷⁹Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 546.

2. Kosa Kata

a. أَفَاءٌ

Kata *Afa'a* (أَفَاءٌ) berasal dari *faya'a* (فِيَا) yang terjemahannya berarti kembali. Terdapat proses *i'lal* yaitu mengubah huruf 'illat pada kata ini yaitu pada huruf *ya'* (huruf kedua) dalam kata *faya'a* itu dirubah dengan huruf *alif*, sehingga huruf *alif* itu tidak bisa diberi harokat. Kata *faya'a* yang sudah melalu proses *i'lal* itu berubah menjadi kalimat *fi'il madly: fa'a* (فَاءٌ). Beberapa kata dalam ayat Al-Qur'an yang diambil dari kata kerja *fa'a* yaitu: *fa'at* (فَاءَات), *fa'u* (فَاءُو), *tafi'a* (تَفِيَاءٌ), *afa'a* (اَفَاءٌ), *yatafayya'u* (يَتَفَيَّأُو). Kata *afa'a* disebut di dalam QS. Al-Ahzab ayat 50 serta QS. al-Hasyr ayat 6 dan 7. Kata *yatafayya'u* disebut di dalam QS. An-Nahl ayat 48. Kata *fa'u* disebut di dalam QS. al-Baqarah ayat 226. Kata *fa'at* dan *tafi'a* disebut di dalam QS. al-Hujurat ayat 9. Kata *fa'at*, *tafi'a*, dan *fa'u* memiliki terjemahan yang sama yaitu kembali, 'kembali menaati perintah dan hukum Allah'.⁸⁰

Kata *Afa'a* (أَفَاءٌ) pada ayat مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ di dalam QS. al-Hasyr ayat 6 dan 7 ini dengan terjemahannya "apa saja yang dikembalikan oleh Allah kepada Rasul-Nya" mengisyaratkan bahwa harta yang berada pada kekuasaan orang-orang kafir itu tidak sah dalam kepemilikannya. Karena sejatinya harta adalah titipan Allah swt. dan dengan memahami arti dari ayat di atas bahwa harta hakikatnya adalah milik orang-orang muslim. Setelah orang-orang kafir dikalahkan, maka terdapat harta *fa'i* atau harta rampasan yang dapat dimiliki oleh orang-orang muslim. Kondisi ini selaras dengan terjemah dari ayat di atas bahwa Allah swt. telah mengembalikan harta yang sebelumnya di tangan orang-orang kafir menjadi milik orang-orang muslim seutuhnya. Kata *yatafayya'u* dengan terjemahannya yaitu "berbolak-balik" menjelaskan bahwa apa saja yang menjadi ciptaan Allah swt. berbolak-balik dapat dipahami sebagai ketaatan makhluk Allah swt. kepada penciptanya.⁸¹

Dalam ayat ini juga disebutkan pembagian harta *fa'i* yaitu harta yang diperoleh dari musuh dan dilakukan dengan tanpa peperangan. Harta tersebut bisa berupa pajak yang dikenakan kepada musuh dan

⁸⁰M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 199.

⁸¹ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 200.

lain-lain. Harta *fa'i* dibagikan dengan timbangan seperlima untuk golongan-golongan yang telah dijelaskan dalam QS. al-Hasyr ayat 7. Dan sisanya dibagikan untuk kepentingan umat muslim seluruhnya.⁸²

b. اللهُ

Kata اللهُ adalah nama Tuhan dari orang yang beragama Islam. kata اللهُ adalah menandakan kepada dzat yang wajib atas keberadaan-Nya. Jumhur ulama dan para ahli bahasa sepakat bahwa kata اللهُ tidak memiliki akar kata ataupun di ambil dari kata tertentu.⁸³

c. رَسُوْلٌ

Kata رَسُوْلٌ disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 125 kali. Kata رَسُوْلٌ secara *lughawi* maknanya adalah utusan. Berarti kata Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Sedangkan pengertian kata رَسُوْلٌ secara *ma'nawi* yaitu orang yang menerima wahyu dan wahyu tersebut juga disampaikan kepada umat manusia yang lain. Percaya adanya Rasul merupakan kewajiban umat muslim yang secara iman kepada rasul merupakan rukun iman yang ke empat. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan nama-nama Rasul yang wajib untuk diimani oleh umat muslimin yaitu ada 25: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad saw.⁸⁴

d. أَهْلُ الْقُرَى

Kata أَهْلُ الْقُرَى disebutkan sebanyak 4 kali yaitu pada QS. al-A'raf ayat 96, 97, 98 dan pada QS. al-Hasyr ayat 7. Dalam QS. al-A'raf ayat 96, 97, 98, kata أَهْلُ الْقُرَى mengindikasikan kepada penduduk negeri yang menjadi umat nabi seperti kaum Hud, kaum Shaleh, dan lain-lain. Sedangkan kata أَهْلُ الْقُرَى pada QS. al-Hasyr ayat 7 mengindikasikan kepada masyarakat Mekkah dan penduduk yang berada di sekitarnya.⁸⁵

⁸² Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, h. 70.

⁸³ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I, h. 7

⁸⁴ Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, h. 249.

⁸⁵ Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, h. 10.

e. ذِي الْقُرْبَى

Kata ذِي di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 24 kali. Kata *zu* (ذُو), *za* (ذَا), dan *zi* (ذِي) menurut Asfahani ada dua macam. Yang pertama ketiga kata tersebut digabung / digandeng dengan kata benda yaitu seperti contoh *zu al-qurba* (ذُو الْقُرْبَى) dan *zu al-fadl* (ذِي الْفَضْلِ). Jadi kegunaan ketiga kata tersebut untuk lebih menunjukkan kepada benda itu sendiri. Baik kata benda itu berupa substansi maupun berbentuk *aradli* (benda yang dapat dirasakan). Yang kedua, kata *zu* (ذُو), *za* (ذَا), dan *zi* (ذِي) digunakan sebagai *isim maushul* atau seperti penggunaan kata *alladzi*, yaitu untuk bentuk *rafa'* menggunakan kata *zu*, untuk bentuk *nashab* menggunakan kata *za*, dan untuk bentuk *khafd* atau *jarr* menggunakan kata *zi*. Seperti contoh yaitu pada QS. al-Baqarah ayat 215

:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan

Kalimat *za yunfiqun* memiliki arti yang sama dengan kalimat *alladzi yunfiqun* yang menggunakan *isim maushul* berupa *alladzi*, yaitu sama-sama bermakna “apa yang mereka nafkahkan”.

Arti dari kata *zu* sendiri yaitu mempunyai. Kata tersebut digandeng dengan kata yang mengindikasikan anugerah dari-Nya seperti contoh kalimat *zu al-fadl* yang terdapat pada ayat dalam QS. al-Baqarah ayat 105 yang artinya bahwa Allah mempunyai karunia yang besar. Di dalam QS. al-Maidah ayat 106 juga terdapat penggunaan kata *zu* dalam bentuk *nashab* yang bermakna kepunyaan seperti pada QS. al-Hasyr ayat 7 yaitu pada kata *za al-qurba* yang artinya kerabat kepunyaannya. Serta terdapat juga penggunaan *zu* dalam bentuk *khafd* atau *jarr* yaitu pada kata *zi zufur* dalam QS. al-An'am ayat 146.⁸⁶

f. الْيَتَامَى

Kata الْيَتَامَى adalah kata yang berbentuk jamak. Kata dasarnya adalah يَتِيم yang secara bahasa terjemahannya yaitu sedih, lemah,

⁸⁶ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I, h.188-189.

kesendirian, menjadi yatim.⁸⁷ Sedangkan kata الْيَتَامَى secara istilah memiliki terjemah yaitu anak yang masih di bawah umur dan dia sudah kehilangan ayah kandungnya yang masih menanggung semua kebutuhan pembiayaan kehidupan anak tersebut seperti pembiayaan pendidikan. Kata يَتَمَّ secara kandungan jumlah di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 kali dan tersebar pada 12 surat. Kata يَتَمَّ dalam bentuk *mufrod* atau bentuk tunggal disebut sebanyak delapan kali, bentuk *tatsniyah* atau bentuk dua disebut sebanyak satu kali, dan sedangkan bentuk *jama'* atau bentuk banyak disebutkan sebanyak 14 kali, namun dalam hal ini bentuk *jama'* di dalam Al-Qur'an hanya menggunakan kata الْيَتَامَى.⁸⁸

Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan anak yatim dengan ajaran-ajarannya yang memberikan banyak cara untuk melakukannya dan memberikan motivasi berupa pahala yang besar dan surga bagi orang yang membahagiakan anak yatim. Bahkan dengan mengusap kepala anak yatim pun adalah pahala. Dengan keadaan anak yatim yang telah kehilangan sosok ayah yang biasanya selalu menanggung semua pembiayaan kehidupannya, di sini Al-Qur'an memberikan pedoman bagaimana dan darimana harta yang dapat untuk memenuhi pembiayaan anak yatim tersebut. Salah satu harta yang dapat atau mungkin wajib untuk diberikan kepada anak yatim adalah harta *ghanimah* yaitu harta rampasan berasal dari musuh yang didapatkan dari hasil peperangan. Ada juga harta *fa'i* yaitu harta rampasan berasal dari musuh yang didapatkan dengan jalan tanpa peperangan.⁸⁹

g. الْمَسَاكِين

Kata الْمَسَاكِين adalah kata yang berbentuk jamak dan dari asal kata مَسْكِينٌ serta kata tersebut merupakan kata yang berbentuk *isim masdar* yang kedua atau *isim masdar* yang diawali dengan huruf *mim* dari *tashrif* an: سَكَنَ - يَسْكُنُ - سَكَنًا - يَسْكُنُونَ (saksana – yaskunu – sakuunan – miskiin). Al-Qur'an menyebutkan kata miskin dan kata yang berbentuk lain dari asal kata miskin sebanyak 69 kali. Namun yang khusus bermakna miskin disebutkan sebanyak 23 kali, yaitu dengan perincian dengan menggunakan bentuk *mufrod* disebutkan sebanyak 11 kali, dan dalam bentuk *jama'* disebutkan sebanyak 12 kali.⁹⁰

⁸⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1587.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 1106.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 1107.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 610.

Terjemah dari kata *مُسْكِين* secara lughawi atau bahasa yaitu tempat tinggal, tetapnya sesuatu, berkebalikan dengan arti kata “bergerak”.⁹¹ Sedangkan pengertian kata *مُسْكِين* secara istilah yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan sikap diamnya. Maksudnya adalah bahwa dia hanya berdiam diri dan tidak ada usaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Bisa dikatakan bahwa diamnya orang tersebut karena adanya sebab karena tidak adanya kemauan dalam diri atau karena ada sebab alasan yang lain. Dalam hal ini, Rasyid Ridha mengemukakan pendapat tentang pengertian miskin dan dibandingkan dengan fakir. Miskin sama juga dengan fakir jika dilihat dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Meskipun begitu, fakir belum tentu miskin, namun miskin pasti juga fakir karena adanya sifat meminta-minta.⁹²

h. *ابن السَّبِيل*

Pengertian dari kata *سَبِيل* (*sabil*) sendiri yaitu bermakna jalan, menurunkan, atau melepaskan ke bawah.⁹³ Kata *سَبِيل* mempunyai 2 makna pokok yaitu terbentangnya atau terlepasnya sesuatu ke bawah.⁹⁴ Jadi dapat dipahami dari makna pokok tersebut bahwa *sabil* diartikan dengan jalan karena jalan adalah hal yang terbentang dan panjang, segala hal yang karenanya dapat membantu sampainya ke tujuan bisa disebut dengan *sabil*, baik dengan tujuan yang sifatnya berbentuk dan berwujud maupun dengan tujuan yang tidak berwujud atau absurd. Kata *sabil* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 176 kali dengan perincian: dengan bentuk *mufrad* disebutkan sebanyak 166 kali sedangkan dalam bentuk *jama'* disebutkan sebanyak 10 kali. Kata *sabil* dapat berkaitan dengan beberapa pengertian berikut, yaitu:

1. Bisa bermakna “jalan” dengan sifat yang tidak berwujud seperti keyakinan dan tujuan hidup. Untuk kaitan makna ini di dalam Al-Qur'an digunakan paling banyak dari pada makna-makna yang akan dibahas selanjutnya. Keyakinan dan tujuan hidup di sini dapat menggunakan kata *sabil* baik yang berada

⁹¹ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz XIII (Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H), h. 211.

⁹² M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 611.

⁹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 607.

⁹⁴ Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz III (t.p: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 129.

di jalan kebenaran maupun yang yang dilarang oleh Allah swt.

2. Seperti kata *sabil* pada tema kali ini yaitu pada QS. al-Hasyr ayat 7 yaitu orang yang bepergian atau melakukan perjalanan dengan tujuan bukan untuk melakukan maksiyat (*ibn sabil*).
3. Atau juga bisa bermakna syarat, yaitu seperti contoh syarat haji yang disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 97.⁹⁵

i. دَوْلَةٌ

Kata دَوْلَةٌ secara bahasa memiliki pengertian yaitu pergiliran sesuatu di antara suatu kaum. Jadi terjemah kata دَوْلَةٌ di dalam QS. al-Hasyr yaitu bahwa harta rampasan atau *fa'i* dari orang kafir dikelola dan dibagikan secara merata agar tidak hanya petinggi perang saja yang mendapatkan, namun juga orang miskin dapat menikmatinya juga.⁹⁶ Kata دَوْلَةٌ juga bisa bermakna sesuatu yang didapatkan bergantian dan beredar. Dalam QS. al-Hasyr ayat 7 makna yang terwujud dari kata دَوْلَةٌ yaitu bahwasanya harta harus beredar dan tersebar merata “agar ia tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja” di antara suatu kaum, tetapi masyarakat dari golongan miskin pun juga harus dapat merasakannya.⁹⁷

j. الْأَغْنِيَاءُ

Kata dasar الْأَغْنِيَاءُ adalah غَنِيٌّ (*ghani*) dan memiliki dua pengertian atau terjemahan yaitu: makna pertama adalah kecukupan dalam hal harta maupun cukup dalam hal lain. Seperti contoh kata *ghaniyah* yang artinya wanita yang sudah berkecukupan dalam harta sehingga ia merasa tidak perlu menikah untuk memenuhi kebutuhannya. Arti kata *ghani* yang kedua adalah suara. Seperti contoh kata *mughanni* yang artinya penyanyi. Kata *ghani* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali. Dalam segi makna hanya duali kali penyebutan kata *ghani* merujuk pada manusia, sedangkan untuk yang lainnya merujuk pada sifat Allah swt.⁹⁸

⁹⁵ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 855.

⁹⁶ Muhammad bin 'Ali bin 'Abdillah al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz V (Cet. I; Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1414 H), h. 236.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 532.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 247.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang kekayaan yang sebenarnya tidak melulu hanya banyaknya harta benda. Sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، إِنَّمَا الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ.⁹⁹

Artinya:

Malik bercerita kepada kami, dari Abu Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Bukannya kekayaan dengan banyaknya harta benda tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati.

Jadi dapat dipahami dari hadis di atas bahwasanya arti kaya dalam bahasa agama yang sebenarnya adalah bukan hanya karena seseorang mempunyai banyak harta, namun pengertian dari kaya juga yaitu seseorang yang memiliki hati yang luas, atau memiliki sifat-sifat hati yang baik. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai harta masih dapat dikatakan kaya jika hatinya memiliki sifat-sifat kebaikan. Dan berlaku kebalikannya juga orang yang mempunyai banyak harta tidak serta merta dapat dikatakan kaya.

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mendukung dan berkaitan dengan pemahaman hadist yang telah di jelaskan di atas yaitu ada QS. Ali Imran ayat 10 dan ayat 116: “ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka.) yang memberikan pengertian bahwa harta tidak bisa menghindarkan manusia (dalam ayat ini orang kafir) dari azab Allah swt. Ada pula dalam QS. al-Haqqah ayat 28: “ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ” (hartaku sekali-kali tidak menjadikan aku kaya) yang memberi pemahaman bahwa tidak cukup untuk seseorang bisa dikatakan kaya atau menjadi kaya hanya bermodalkan banyak harta saja. Bahkan ada juga ayat yang menerangkan bahwa Allah akan mencukupi nabi-Nya yaitu ayat dalam QS. ad-Dhuha ayat 8: “ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ” (dan bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan).

⁹⁹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fa, *Shahih Bukhari*, juz VIII (Cet I; t.p: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 95.

Selanjutnya, ada pendapat Imam Ghazali menjelaskan tentang kata *ghani* yang berkaitan kepada sifat Allah swt. yaitu bahwasanya Allah tidak membutuhkan siapapun, Allah hanya berhubungan dengan Dia sendiri dan tidak mempunyai hubungan dengan selain-Nya. Allah swt. juga tidak ada ketergantungan dengan yang lainnya. Jadi *ghani* yang di maksud di sini adalah "kekayaan" Allah bukan dari kepemilikan materi apapun, tetapi lebih kepada sifat Allah yang tidak membutuhkan siapapun karena Allah tidak bergantung kepada selain-Nya. Pemahaman tersebut dapat dibuktikan dengan penggalan ayat pada QS. Ali Imran ayat 97 dan QS. al-Ankabut ayat 6: “ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ” (Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.). Dengan demikian arti kaya dalam kaitannya dengan sifat Allah swt. di sini yaitu tidak membutuhkan kepada sesuatu. Dalam hal ini manusia sebanyak apapun harta yang dimilikinya, ia tidak akan bisa seperti itu melainkan ia butuh kepada Allah swt. Dan sebagai kodrat mereka yang menjadi makhluk sosial, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan kebutuhan hidup jika tanpa bantuan dari manusia yang lain.

C. Munasabah Ayat dan Surat

1. Ayat Sebelumnya

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat 7 dalam QS. al-Hasyr masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 6. Di dalam QS. al-Hasyr ayat 6 menjelaskan tentang harta *fa'i* yaitu harta rampasan dari orang kafir yang ditempuh dengan jalur damai atau tanpa melakukan peperangan dan tanpa terjadi pertumpahan darah. semua harta yang ditinggalkan oleh para musuh (orang kafir) dinamakan harta *fa'i*. Ketetapan mengenai harta *fa'i* tersebut tidak hanya diberlakukan kepada *Bani Nadhir* (kaum Yahudi yang dimaksud dalam

QS. al-Hasyr ayat 7) saja, tetapi juga diberlakukan kepada semua kaum negeri yang menempuh jalan damai dengan kaum Muslim dengan tanpa peperangan.¹⁰⁰ Untuk perbedaan ayat 6 dan 7, jika pada ayat 6 menggunakan kata *minhum* atau yang dimaksud adalah harta yang di ambil dari kaum Yahudi, maka pada ayat 7 maknanya lebih umum dengan menggunakan kata *ahlul qura*, yaitu harta tersebut diambil dari kaum negeri-negeri lainnya juga yang telah mencapai jalan perjanjian damai dengan kaum Muslim tanpa adanya peperangan dan pertumpahan darah.¹⁰¹

Alasan mengapa harta ini didapatkan tidak dengan jalan peperangan dan saling adu senjata, tetapi hanya cukup dengan jalan perjanjian damai tanpa adanya perdebatan dan ketidaksetujuan dari salah satu pihak termasuk dari pihak yang diambil hartanya (dalam ayat ini adalah *bani Nadhir* / kaum Yahudi / orang kafir), dan juga dari pihak kaum Muslim pun tidak bersusah payah harus menyerang dan harus menaklukkan negeri mereka. Yaitu karena atas anugerah dan kehendak Allah yang membuat mereka tidak ada keberanian untuk melawan dan juga melihat kewibawaan yang dimiliki oleh Rasulullah saw. yang membuat mereka segan. Lalu setelah harta itu di dapatkan, sesuai dengan ayat 7 QS. al-Hasyr yang menyatakan “*dan apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, yaitu bani al-Nadhir*”, maka harta tersebut akan diberikan kepada Rasul-Nya dan untuk bagian beliau akan diatur sesuai dengan kehendak beliau sendiri, dan sisanya akan diberikan kepada kaum Muslim untuk digunakan dalam kepentingan bersama.¹⁰²

2. Ayat Setelahnnya

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Terjemahnya:

Bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

¹⁰⁰ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdillah al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz V (Cet. I; Damaskus: Dar Ibn Kasir, 1414 H), h. 236.

¹⁰¹ Wahbah ibn Musthafa al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syar’iyah wa al-Manhaj*, Juz XXVIII, h. 77.

¹⁰² Abu al-Fida Ismail ibn ‘Umar ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, Juz VIII (Cet. II; t.p: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1420 H/1999 M), h. 546

Hubungan antara ayat 7 dan 8 di sini sudah jelas bahwa di dalam QS. al-Hasyr ayat 8 ini menerangkan keadaan dan kondisi orang-orang fakir yang mendapatkan hak untuk menerima harta *fa'i* yaitu orang-orang fakir yang berhijrah atau bepergian karena telah dikeluarkan dari kota tempat tinggalnya dan meninggalkan harta-harta mereka dengan tujuan untuk mencari ridlo dan karunia Allah swt.¹⁰³

Kisah dari penjelasan di atas yaitu pada saat zaman Rasulullah saw., beliau dan kaum Muhajirin pergi dari Mekkah menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, kondisi mereka pada saat itu menjadi miskin. Padahal waktu berada di Mekah dan tinggal di sana, beberapa kaum Muhajirin tersebut nasibnya sangat baik, yaitu mereka banyak mempunyai harta benda dan menjadi kaya meskipun banyak juga di antara mereka ada juga yang masih menjadi fakir. Namun sekarang mereka kaum Muhajirin mengalami nasib yang sama, yaitu sama-sama fakir, miskin dan tidak berdaya. Melihat keadaan dan kondisi kaum Muhajirin pada saat itu maka Rasulullah saw. membagikan harta rampasan dari *bani Nadhir* untuk mereka sebagai orang-orang yang termasuk dalam golongan miskin dan *ibn sabil*. Juga mereka telah membuktikan kesetiaan, kepercayaan, dan keyaikan penuh terhadap Islam dari sikap mereka yang mau meninggalkan tempat tinggal bahkan harta benda mereka demi mencari ridlo dan karunia dari Allah swt.¹⁰⁴

QS. al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْزَوْنَ مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِيَّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan

¹⁰³ Abu al-Fida Ismail ibn 'Umar ibn Kastir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz VIII, h. 546.

¹⁰⁴ Gholam Ali Haddad Adel, *Darshayi al-Qur'an*, terj. Nano Warno, *Selalu Bersama al-Qur'an Agar Hidup Menjadi Super*, h. 128-129.

siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung

Kaitan di dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 9, di sini menceritakan kaum Anshar yang memiliki hati mulia. Mereka mempersiapkan kotanya dan membuat wilayah mereka menjadi kondusif agar dapat di tempati jauh-jauh hari sebelum Rasulullah saw. dan kaum Muhajirin datang. Ini adalah bentuk kecintaan dan rasa sayang mereka kepada Rasulullah saw. Sikap mulia mereka yang lainnya juga bisa dilihat pada saat Rasul membagikan harta *fa'i* pada kaum Muhajirin. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa iri ataupun dengki padahal di antara mereka kaum Anshar sendiri juga ada yang masih mengalami nasib kemiskinan, tetapi rasa ingin mendahulukan kepentingan yang lain daripada kepentingan diri sendiri mengalahkan rasa iri dan dengki tersebut.

QS. al-Hasyr ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".

Di dalam ayat yang ke sepuluh, mengisahkan para Tabi'in atau orang-orang muslim yang berada pada generasi setelah sahabat dan bergabung dengan kelompok masyarakat Islam setelah kaum Muhajirin dan Anshar. Juga di dalam kandungan ayat ini ada doa dari para Tabi'in kepada orang-orang Muslim yang mendahuluinya. Ini menandakan bahwa ada kaitannya dengan ayat 7 yang menjadi tema pembahasan kali ini, bahwasanya para Tabi'in tidak melupakan perjuangan para kaum Muslim dahulu yang rela meninggalkan harta dan tempat tinggal demi rasa mengabdinya kepada agama Islam.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Gholam Ali Haddad Adel, *Darshayi al-Qur'an*, terj. Nano Warno, *Selalu Bersama al-Qur'an Agar Hidup Menjadi Super*, h. 129-130.

3. Surah Sebelumnya

Urutan surat dalam Al-Qur'an sebelum al-Hasyr adalah al-Mujadilah. Hubungan dari kedua surat ini yaitu jika dilihat pada akhir surat al-Mujadilah menjelaskan bahwa agama Allah akan menang. Sedangkan penjelasan pada permulaan QS. al-Hasyr yaitu salah satu kemenangan agama Islam adalah mengusir *bani Nadhir* dari kota Madinah. Jadi kedua penjelasan ini terhubung karena adanya pernyataan kemenangan Islam disertai dengan salah satu faktor dari kemenangan tersebut.

Keterkaitan selanjutnya yaitu pada QS. al-Mujadilah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka akan mendapatkan balasan dan kebinasaan. Sedangkan di dalam QS. al-Hasyr terdapat penjelasan yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak patuh dan taat serta menentang Allah dan Rasul-Nya maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi hubungannya adalah kedua surat ini sama sama menjelaskan tentang balasan dari Allah bagi mereka yang tidak patuh dan taat serta menentang-Nya.

Hubungan selanjutnya kedua surat ini yaitu pada QS. al-Mujadilah terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa Allah menyebutkan orang-orang munafik dan orang-orang yahudi pada saat mereka tolong-menolong dan saling membantu untuk sama-sama memusuhi kaum Muslim. Sedangkan pada QS. al-Hasyr menjelaskan adanya kekalahan dan retaknya persatuan antara orang-orang munafik dan orang-orang yahudi untuk memusuhi kaum Muslim. Jadi keterkaitannya di sini yaitu adanya keberlanjutan nasib yang menimpa orang-orang munafik dan orang-orang yahudi pada saat mereka mau mengalahkan kaum Muslim.

D. Tafsir

Di dalam QS. al-Hasyr ayat 7 Ini terdapat kisah yang menceritakan tentang kaum Muslim di masa-masa awal Islam. pada saat itu terdapat konflik antara kaum Muslim dan kelompok yahudi yang bernama *bani Nadhir*. Dan waktu itu juga Rasulullah saw. mendapatkan undangan untuk berhijrah ke kota Madinah dari beberapa penduduk di sana yang telah memeluk agama Islam. Di kota Madinah, Rasul saw. menjadi pemimpin dan dengan bantuan serta dukungan dari masyarakat di sana termasuk kaum Anshar dan kaum Muhajirin, Rasul saw. berusaha untuk menjalankan dan menegakkan pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam dan sekitar lingkungan kota Madinah, terdapat suatu kelompok bangsa Arab dan juga

kelompok Yahudi yang membuat perjanjian yang telah disepakati oleh mereka dan juga Rasulullah saw. serta kaum Muslim. Salah satu kaum yang berada dalam kelompok yahudi tersebut adalah *bani Nadhir*. Isi dari perjanjian tersebut yaitu bahwasanya mereka kaum *bani Nadhir* dilarang untuk melakukan penyerangan dan mengusik Rasul saw. dan para pengikut beliau, bahkan juga dilarang untuk membantu dan menolong, atau bekerja sama dengan kelompok lain untuk memerangi kaum Muslim.¹⁰⁶

Tetapi mereka kaum *bani Nadhir* melanggar perjanjian tersebut, yaitu pada saat itu mereka memiliki rencana untuk membunuh Rasulullah saw. dan para sahabat tatkala hendak pergi untuk naik ke atas benteng. Allah menyelamatkan nyawa Rasul saw. dengan memberitahukan rencana pembunuhan atas Nabi oleh kaum *bani Nadhir*. Setelah Rasul saw. mendengar apa yang mereka rencanakan lalu beliau dan para sahabatnya segera turun dari benteng kemudian memberikan ultimatum kepada kaum *bani Nadhir* untuk keluar dari Madinah dan sekitarnya dalam kurun waktu sepuluh hari. Jika perintah Rasul saw tersebut tidak di taati maka beliau dan pasukan perang akan memberikan perlawanan kepada mereka. Namun sayangnya mereka tidak patuh dan tetap kukuh untuk tidak meninggalkan wilayah dan tetap bertempat tinggal di sana. Maka Rasul saw. dan para pasukan dari kalangan sahabat pun langsung mengambil sikap menyerang dengan mengepung wilayah yang yang menjadi tempat tinggal kaum *bani Nadhir*. Akhirnya mereka menyatakan diri untuk menyerah setelah beberapa hari Rasul saw. dan para pasukan melakukan pengepungan tanpa ada perlawanan dan pertumpahan darah. Setelah itu kaum *bani Nadhir* memberikan harta mereka kepada Rasul saw. dan pasukannya. Dari kisah tersebut bisa dilihat bahwa inilah hari dimana kaum Muslim mendapatkan kemenangan serta mendapatkan harta hasil rampasan dari musuh tanpa bersusah payah untuk berperang.¹⁰⁷

Firman Allah di dalam ayat ini: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى (Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota) ini dapat dipahami bahwa ayat ini juga menjelaskan tentang harta rampasan *fa'i* dan diambil dari penduduk kota-kota yang artinya harta rampasan tersebut dipungut dari penduduk kota-kota dan negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh kaum Muslim. Namun dalam konteks di sini yaitu ditaklukkan dengan cara tanpa peperangan seperti kisah konflik Rasul saw dan para sahabatnya kepada kaum *bani Nadhir*. Kalimat

¹⁰⁶ Gholam Ali Haddad Adel, *Darshayi al-Qur'an*, terj. Nano Warno, *Selalu Bersama al-Qur'an Agar Hidup Menjadi Super*, h. 125

¹⁰⁷ Gholam Ali Haddad Adel, *Darshayi al-Qur'an*, terj. Nano Warno, *Selalu Bersama al-Qur'an Agar Hidup Menjadi Super*, h. 126.

selanjutnya dalam ayat ini: *فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ* (Maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang (sedang) dalam perjalanan,) ini menjelaskan tentang pembagian harta rampasan *fa'i* yang seharusnya dan menyebutkan golongan mana saja yang berhak mendapatkannya.

Adapun hadist yang menjelaskan pembagian harta rampasan *fa'i* yang diambil dari kaum *bani Nadhir*. Dari Imam Ahmad meriwayatkan, Sufyan bin 'Amr dan Ma'mar memberitahu kami dari az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin al-Hadadan, dari Umar ra. dia berkata: "Harta *bani Nadhir* termasuk yang telah Allah berikan kepada Rasul-Nya, dengan tidak ada usaha terlebih dahulu dari kaum Muslimin untuk mengerahkan kuda dan untanya. Oleh karena itu, harta rampasan itu hanya khusus untuk Rasulullah, beliau nafkahkan untuk keluarganya sebagai nafkah untuk satu tahun. Dan sisanya beliau memanfaatkan untuk kuda-kuda perang dan persenjataan di jalan-Nya".¹⁰⁸

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ، غُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin dari 'Amr dari al-Zuhri dari Malik bin Aus dari Umar ia berkata; harta bani al-nadhir adalah diantara fa'i yang Allah berikan kepada RasulNya, diantara sesuatu yang diperoleh tanpa orang-orang muslimin mengerahkan kuda dan tunggangan. Harta tersebut adalah murni untuk Rasulullah saw. yang beliau nafkahkan kepada keluarganya yang beliau nafkahkan kepada keluarganya sebagai makanan selama satu tahun. Dan yang tersisa beliau gunakan untuk mengadakan kuda dan peralatan di jalan Allah.*¹⁰⁹

Adapun juga hadits yang menjelaskan pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta *ghanimah* dengan ukuran seperlima. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut sama seperti yang di sebutkan pada ayat ini yaitu pihak-pihak yang disebutkan yang berhak mendapatkan harta rampasan *fa'i*. Hadits

¹⁰⁸Abu al-Fida Ismail ibn 'Umar ibn Katsir , *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz VIII, h. 546.

¹⁰⁹Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz III (Beirut: Dar al-Turas al-'Arabi, t.th), h. 1376.

tersebut dapat ditemukan dari kitab-kitab ahli hadis kecuali Ibnu Majah dari hadis Sufyan, dari ‘Amr bin Dinar dari al-Zuhri.¹¹⁰

Sebenarnya jika dilihat ayat ini menjelaskan bahwa yang lebih berhak memiliki harta rampasan dari *bani Nadhir* adalah Allah swt. Namun dalam kata selanjutnya, Allah memberikan amanat untuk mengelola dan menggunakan harta rampasan tersebut kepada Rasulullah saw. untuk kepentingan umat Muslim. Bisa juga harta tersebut digunakan untuk diberikan kepada Rasulullah saw. karena untuk pembeda antara Rasul saw. dan umat Muslim sebagai kaumnya dengan rasa menghormati. Namun hal ini juga didasari dengan beberapa alasan tertentu. Hal pembeda lainnya yaitu seperti pemanfaatan baitul mal, dan keluarga Rasul saw. tidak dapat menerima zakat dan sedekah. Tetapi jika menderita kemiskinan, mereka masih bisa mendapatkan *khumus* yang ukuran persentasenya diatur dalam Al-Qur’an.¹¹¹

Pihak yang berhak mendapatkan harta rampasan *fa’i* dari *bani Nadhir* selanjutnya yaitu anak yatim, orang miskin dan *ibn sabil*. Alasan mengapa Rasulullah saw. yang harus mengelola dan membagikannya karena ditakutkan jika orang lain yang melakukannya terdapat kecurangan dan ketidakadilan yang efeknya harta tersebut akan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, padahal banyak orang-orang miskin yang lebih membutuhkan harta tersebut. Maka berangkat dari kondisi tersebut Al-Qur’an memberikan pedoman dalam hal pembagian harta rampasan yang adil untuk mencegah kecurang dan ketidakadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan. dan Al-Qur’an mengajarkan sikap menerima dan tidak ada protes dari apa yang sudah diberikan oleh Rasul saw. dan menurut jumlah yang sudah ditentukan.¹¹²

Ayat yang menjelaskan bahwa amanat pembagian harta rampasan *fa’i* diserahkan kepada Rasul saw. yaitu pada QS. al-Hasyr ayat 6. Harta rampasan yang diperoleh dari *bani Nadhir* ini hanya diberikan kepada kaum Muhajirin saja. Namun juga ada dua orang yaitu Abu Dujanah dan Sahal bin

¹¹⁰ Abu al-Fida Ismail ibn ‘Umar ibn Katsir , *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, h. 546.

¹¹¹ Gholam Ali Haddad Adel, *Darshayi al-Qur’an*, terj. Nano Warno, *Selalu Bersama al-Qur’an Agar Hidup Menjadi Super*, h. 127.

¹¹² Gholam Ali Haddad Adel, *Darshayi al-Qur’an*, terj. Nano Warno, *Selalu Bersama al-Qur’an Agar Hidup Menjadi Super*, h. 128.

Hunaif karena mengalami kondisi miskin maka mereka berdua pun oleh Rasul saw. juga diberikan harta tersebut.¹¹³

Untuk rincian pembagiaan harta *fa'i* bisa dilihat pada urutan poin berikut:

1. Dari ayat ke 7 QS. al-Hasyr dapat dipahami bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah milik Allah swt. termasuk harta. Jadi yang pertama berhak untuk memiliki harta *fa'i* adalah Allah swt. Namun pada kata selanjutnya diterangkan bahwa harta *fa'i* tersebut oleh Allah diamanatkan kepada Rasulullah saw. untuk selanjutnya dibagikan dengan kehendak beliau. Meski di sini konteks katanya adalah *falillah walirrasul*, yang mana dapat dipahami sebagai dua bagian, namun dari penjelasan di atas menunjukkan satu bagian.¹¹⁴
2. Bagian yang kedua diberikan kepada kaum kerabat Rasulullah saw. yang termasuk dalam hal ini adalah kaum *bani Hasyim* dan kaum *bani Muthalib*.¹¹⁵ Mereka yang menjadi kerabat Rasul akan mendapatkan bagian dari harta rampasan, baik yang miskin maupun kaya. Hal ini dikarenakan menurut para ahli tafsir mereka dilarang untuk menerima sedekah.¹¹⁶ Maka dari itu sebagai gantinya mereka berhak mendapatkan harta rampasan meskipun sudah kaya.
3. Ketiga, golongan yang berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau anak yatim. Untuk penyebutan anak tersebut dengan sebutan yatim jika umurnya masih belum baligh. Jika sudah baligh maka penyebutan sebagai anak yatim tidak berlaku lagi.¹¹⁷
4. Untuk bagian yang keempat diberikan kepada orang miskin, yaitu orang yang tidak/sedikit sekali dalam hal memiliki harta, tidak memiliki rumah bahkan juga pakaian. Dan terkadang kesulitan untuk mencari makan sehingga mereka menderita kelaparan. pendapat dari al-Biqai, jika di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya kata miskin, maka maknanya adalah sama dengan fakir, begitupun juga

¹¹³ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurtubi, *Al-Jamiu al-Ahkam al-Qur'an*, Juz XVIII (Cet. II; Al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Misriyah, 1384 H/1964 M), h. 11.

¹¹⁴ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurtubi, *Al-Jami'u al-Ahkam al-Qur'an*, Juz XVIII, h. 11.

¹¹⁵ Wahbah ibn Musthafa al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'iyah wa al-Manhaj*, Juz XXVIII (Cet II; Damaskus: Dar Fikr al-Mu'asir, 1418 H), h. 77.

¹¹⁶ Muh}ammad bin 'Ali bin 'Abdillah al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz V, h. 236.

¹¹⁷ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurtubi, *Al-Jami'u al-Ahkam al-Qur'an*, Juz XXIII, h. 279.

sebaliknya. Tetapi jika di dalam Al-Qur'an disebutkan kedua-duanya, maka makna miskin dan fakir menjadi berbeda.¹¹⁸

5. Yang kelima adalah *ibn sabil*. Yaitu orang yang melakukan perjalanan bukan untuk maksiyat kepada Allah swt. dan dalam perjalanan tersebut dia kehabisan biaya dan bekal sehari-hari. Maka golongan tersebut berhak untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan.¹¹⁹

Setelah QS. al-Hasyr ayat 7 menyebutkan tentang golongan-golongan yang berhak mendapatkan harta rampasan *fa'i*, selanjutnya disebutkan di dalamnya yaitu kalimat: *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ* (supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu saja). kata *كَيْ* di sini menjelaskan '*illah* yaitu yang huruf yang menunjukkan makna sebab ditetapkan dan diputuskannya suatu hukum. Jadi, kalimat yang berada setelah kata *كَيْ* tersebut maka menjadi penyebab atau alasan yang dapat mendasari ditentukannya suatu hukum.¹²⁰

Ada dua pendapat yang menjelaskan mengapa di dalam ayat ini menyebutkan kata Allah pada ayat ini. Ada pendapat ulama mayoritas yang memahami ayat ini bahwa Allah diberi satu bagian dari harta rampasan *fa'i*. Yang mana harta bagian untuk Allah akan digunakan oleh umat Muslim secara umum. Sedangkan pendapat yang lain menjelaskan bahwa adanya penyebutan di sini dengan alasan memang untuk menegaskan bahwa segala sesuatu yang berada di muka bumi dan seluruh alam adalah mutlak milik Allah swt. dan Dia lah yang berhak menetapkan siapa saja yang boleh mendapatkan harta rampasan *fa'i*. dan meskipun penyebutan kata *lillah* di sini masih dipahami dengan arti "untuk Allah". Maka terdapat alasan yang mendasarinya yaitu bahwa penyebutan di sini bertujuan memang untuk pentingnya menyebut nama Allah dalam segala hal agar dalam melakukan dan mengerjakan hal tersebut mendapatkan ridlo dan pertolongan dari-Nya dan menunjukkan bahwa harta yang diberikan kepada Rasul sejatinya adalah amanat dari Allah dan dikelola serta dibagikan menurut petunjuk dari-Nya.¹²¹

Rincian ukuran dari pembagian harta rampasan pada masa Rasulullah saw. yaitu pertama harta tersebut dibagi menjadi dua puluh lima bagian.

¹¹⁸ Ibrahim bin 'Umar bin Hasan al-Ribat bin 'Ali bin Abi Bakar al-Biq'a'i, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz XIX (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), h. 423.

¹¹⁹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurtubi, *Al-Jami'u al-Ahkam al-Qur'an*, Juz XXIII, h. 279.

¹²⁰ Muhammad bin 'Ali bin 'Abdillah al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz V, h. 236.

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 531.

Untuk bagian yang diberikan kepada Rasulullah saw. adalah dua puluh bagian. Selanjutnya dari dua puluh bagian itu atas kehendak dan kebijaksanaan Rasul membagikannya untuk diri sendiri, keluarga, kerebat, orang-orang yang beliau tanggung kehidupannya, serta bisa juga untuk orang di luar dari golongan yang telah disebutkan. Sedangkan untuk sisanya yaitu lima bagian, diberikan kepada golongan-golongan yang telah disebutkan dalam QS. al-Anfal ayat 41 seperti pembagian harta rampasan *ghanimah*. Adapun untuk pembagian harta rampasan pada masa setelah Rasulullah saw. wafat, maka bagian yang berhak diambil oleh Rasul akan diberikan kepada orang-orang yang membela agama Islam (mujahidin), atau juga dapat digunakan untuk kepentingan umat menurut pendapat lain. Dan untuk bagian Rasul pada harta *ghanimah* akan digunakan untuk kemaslahatan umat Muslim bersama menurut kesepakatan ulama.¹²²

Dari yang dipahami dalam QS. al-Hasyr ayat 7 ini yaitu bahwa adanya prinsip dasar Islam yang mengatur bidang ekonomi dalam hal keseimbangan dan agar meratanya peredaran harta antar masyarakat. Jadi ayat ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan budaya atau adat yang berisi tentang adanya kesalahan dan ketidakadilan dalam pembagian harta rampasan, yaitu ketika itu pada waktu zaman jahiliyah yang membuat pemimpin atau ketua suku dapat dengan sesuka hati mengatur jalannya pembagian harta lalu dia mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Meskipun dengan pemahaman peredaran harta harus rata tetapi tentunya tidak dapat membuat semua orang memiliki harta dengan jumlah yang sama karena pastinya setiap orang memiliki perbedaan profesi dan perbedaan cara mendapatkan harta tersebut, dan tidak dapat mengambil secara paksa harta milik pribadi seseorang yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang masih miskin. Namun ayat ini lebih menegaskan kearah dimana ekonomi Islam melarang adanya praktik segala bentuk monopoli karena hakikatnya harta menurut Al-Qur'an memiliki fungsi sosial.¹²³

Kalimat selanjutnya dari QS. al-Hasyr ayat 7 yaitu: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah) yang menjelaskan adanya perintah dari Allah untuk menaati Rasul-Nya. Meskipun ayat ini turun berkenaan dengan pembagian harta, namun jika dipahami secara luas ayat ini memberikan perintah kepada umat Muslim

¹²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 532.

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 532.

untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul dan tidak melakukan apa yang menjadi larangan beliau. Jadi para ulama telah memberikan makna yang luas kepada kata *أَتَاكُمْ* bukan hanya dengan arti “memberi kamu”, tetapi dengan makna luas seperti terjemahan kata *أمرکم* “perintahkan kamu”. Salah satu hal yang mendasari untuk memberi makna seperti itu karena pada kata selanjutnya menyebutkan *نَهَاكُمْ* yang memberi pengertian “yang dilarang untukmu”. Sehingga bisa dikatakan ayat ini adalah bukan hanya perintah untuk menerima pemberian Rasul atas pembagian harta, tetapi umat Islam juga diperintahkan untuk menaati apa saja yang menjadi ketetapan Rasul.¹²⁴ Oleh karena itu, penting dan wajib bagi umat Islam untuk menerima dan tidak melakukan protes kepada Rasul atas pemberian dan pembagian harta dengan ukuran yang sudah ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan. Dan menjauhi larangan untuk melakukan pembagian secara sepihak atau mengambil harta untuk kepentingan diri sendiri sebelum dilakukan pembagian oleh Rasul.¹²⁵

Kalimat terakhir menyebutkan: *وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ* (dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.) menerangkan bahwa adanya perintah untuk bertakwa kepada Allah. Karena jika tidak menaati perintah tersebut maka akan mendapatkan hukuman yang “keras” dari Allah swt. Sudah diketahui bersama dan umat Islam secara umum bahwa Allah pasti mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-Nya. Tidak ada satu hal pun yang bisa disembunyikan dari-Nya. Maka di kalimat ini ditegaskan bahwa pentingnya mengelola amanat dari Allah yaitu berupa pembagian harta yang seadil-adilnya agar harta tersebut dapat merata dan tidak hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. dan jika mengingkahi amanat tersebut, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah swt.¹²⁶

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 533.

¹²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXVIII, h. 60.

¹²⁶ Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an*, h. 213.

BAB IV KEADILAN EKONOMI DALAM QS. AL-HASYR AYAT 7

A. Prinsip Keadilan Ekonomi dalam QS. Al-Hasyr ayat 7

Sudah menjadi hal yang diketahui secara umum bahwasanya keadilan berkaitan dengan banyak bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Berikut ini ada beberapa prinsip yang dapat mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, yaitu:

1. Ekonomi tanpa Monopoli

Melakukan kegiatan ekonomi dengan berdasarkan prinsip tanpa monopoli akan membuat individu atau pelaku ekonomi berusaha untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan dirinya dengan orang lain, alam bahkan juga dengan dirinya sendiri. Jadi dengan prinsip tanpa monopoli ini akan mencegah suatu harta akan berpusat pada satu golongan atau individu saja. Sehingga dengan memahami kandungan QS. al-Hasyr ayat 7 akan terlihat ketegasan untuk melarang adanya harta yang hanya dikuasai oleh orang kaya saja dan bagaimana harta tersebut harus dibagikan secara adil dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.¹²⁷

Meskipun dari penjelasan di atas melarang suatu harta hanya dikuasai oleh satu individu saja dan menekankan adanya pembagian harta secara adil, namun Islam juga menghargai kepemilikan harta yang sah oleh tiap-tiap individu. Jadi tidak serta merta harta yang dimiliki oleh seseorang harus dan wajib dibagikan kepada golongan yang membutuhkan. Adanya hak dari seorang individu bisa dilihat dari QS. az-Zariyat ayat 19 berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan ada orang miskin yang tidak meminta.

Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda, yang akan membuat mereka memiliki profesi dan pekerjaan yang berbeda pula. Sehingga sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan maka akan

¹²⁷ Zamakhsyari Abdul Majid, "Ekonomi dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Ahkam* 16, no. 2 (2016), h. 257

mendapatkan upah atau gaji yang berbeda. Islam juga menghargai hak kepemilikan harta yang sah dari apa yang mereka usakan dan upayakan, seperti yang dapat dipahami dari QS. an-Nisa ayat 4 berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Dari kedua ayat di atas dapat dilihat bahwa Islam jelas sangat menghargai hak kepemilikan dari suatu harta untuk seseorang individu serta hak mereka untuk mengelola dan menggunakan harta tersebut seperti membelanjakannya, menjualnya, atau bahkan menyedekahkannya. Islam juga tidak melarang seorang individu sebagai pemilik harta untuk berusaha dan mengupayakan keamanan atas harta dirinya seperti pengambilan harta dengan cara yang dilarang yaitu pencurian, perampokan, penipuan serta cara-cara lain yang melanggar hukum. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa meskipun hak kepemilikan harta bagi seseorang dibolehkan, tetapi dalam Islam juga hak kepemilikan oleh individu tidak bersifat mutlak. Jadi mereka yang memiliki harta tidak bisa sewenang-wenang menggunakan hak kepemilikannya dengan melakukan kegiatan ekonomi sesuai kehendak hatinya tanpa mengindahkan lingkungan sekitarnya. Sehingga jika kondisi itu terjadi akan membuat kegiatan ekonomi akan melampaui batas dan keluar dari dasar-dasar yang diajarkan oleh Islam.¹²⁸

Dalam kehidupan berkegiatan ekonomi, perlu adanya kesadaran dalam setiap manusia bahwa mereka yang memiliki harta hakikatnya adalah hanya sebagai pemegang amanat. Karena sejatinya segala sesuatu di muka bumi adalah milik Allah swt. dan dalam penciptaan harta itu fungsinya untuk dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Maka dari itu bagi beberapa orang yang memiliki harta yang lebih mereka harus selalu menaati peraturan dan batasan dalam penggunaan dan pengelolaan harta pribadi beberapa individu tersebut. Sehingga dengan kebijakan itu akan melahirkan keseimbangan antara hak kepemilikan pribadi dan hak kepemilikan umum. Fenomena yang terjadi tidak hanya seseorang individu yang menggunakan dan mengelola harta pribadinya sendiri

¹²⁸ Alfazlur Rahman, *Quranic Sciences*, terj. Taufik Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam al-Qur'an*, h. 217.

tetapi juga ada masyarakat yang lain memiliki hak untuk memberikan batasan kepada seseorang individu tersebut terhadap hak kepemilikannya dalam konteks jika dia melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan hak kepemilikannya dari peraturan dan batasan yang sudah ditentukan. Dengan kebijakan seperti ini, maka terciptanya keadilan ekonomi akan semakin dekat dan pemerataan harta kekayaan dilakukan dengan cara yang tepat.¹²⁹

Terciptanya sebuah kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, menurut Ibnu Khaldun ada beberapa komponen yang saling berhubungan dan berkaitan yang harus diterapkan dalam pembangunan. Di antaranya yaitu ada penguasa atau pemimpin (*al-mulk*), rakyat (*ar-rijal*), pembangunan (*al-imarah*), kekayaan (*al-mal*), syariah (*hukum*), dan keadilan (*al-adl*). Semua komponen yang telah disebutkan harus saling berhubungan dan saling bergantung agar menjadikan ekonomi dapat membuat suatu negara menjadi maju dan sejahtera.¹³⁰

2. Persamaan antar Individu

Prinsip ini adalah prinsip kedua yang dapat mendasari terwujudnya kegiatan ekonomi secara berkeadilan. Prinsip ini memiliki dua cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ekonomi yang adil. Yang pertama adalah dengan cara memperlakukan setiap individu atau golongan secara sama dan sejajar. Yang kedua yaitu dengan cara menyamakan hak satu individu dengan hak individu yang lain. Secara tidak langsung dilihat dari kedua cara tersebut merupakan penerapan dari hak asasi manusia, yaitu hak yang dimiliki setiap manusia untuk bebas dan tidak terbelenggu dari suatu kekuasaan dari suatu pihak, individu, atau golongan manapun. Seluruh manusia yang pada dasarnya memiliki hak asasi pasti menginginkan kebebasan dan mendapatkan apa yang berhak mereka dapatkan, tentunya dengan dasar adanya keadilan. Bagaimana bisa keadilan dapat terwujud jika yang terjadi adalah keadilan hanya sebagai suara, pengetahuan, bahkan hanya berbentuk seruan tanpa adanya tindakan yang pasti. Sehingga prinsip persamaan ini dipandang perlu dan bisa dijadikan sebagai tindakan untuk menjadikan keadilan tidak hanya berbentuk abstrak namun juga dapat dirasakan secara nyata.

¹²⁹ Alfazlur Rahman, *Quranic Sciences*, terj. Taufik Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam al-Qur'an*, h. 218.

¹³⁰ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah an Introduction to History*, terj Frans Rosental (United Kingdom: Princeton University Press, 1967), dikutip oleh Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 248.

Prinsip persamaan ini seharusnya dijadikan perhatian lebih bagi para penguasa / pemimpin dan para penegak hukum dimana mereka adalah pihak yang memiliki perlakuan dan prioritas khusus terkadang memiliki nafsu untuk mendahulukan kepentingan pribadi mereka dan melupakan yang lain. Dan jika keadaan tersebut terjadi maka akan menghilangkan keadilan yang harusnya menjadi kepentingan bersama.¹³¹ Karena sejatinya seluruh manusia tidak ada perbedaan antara mereka sendiri kecuali kadar ketakwaannya kepada Allah swt. dan yang dapat menilai hanyalah Dia. Tentang prinsip persamaan hak, ada Hadits yang menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا"¹³²

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Juwairah bin Asma' dari Nafi' dari 'Abdillah ra. beliau berkata, Rasulullah saw. memberi hak kepada orang Yahudi di Khaibar untuk bekerja dan bercocok tanam dan bagi mereka separuh dari hasil panen yang dihasilkan.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa persamaan hak sangat penting meski mereka dari pihak, golongan, bahkan dari agama yang berbeda. Tidak dapat disangkal bahwa terkadang pihak-pihak atau golongan-golongan yang memiliki kekuasaan dalam hal politik maupun ekonomi dalam masyarakat yang seringkali menghilangkan unsur keadilan dalam kegiatan ekonomi. Padahal keadilan harus terus diupayakan, tidak melihat semiskin apapun dan selemah apapun seorang individu maupun pihak yang lain. Karena dalam agama Islam mereka adalah sama-sama manusia sebagai ciptaan Allah swt. yang dilahirkan dengan bentuk yang sama dan memiliki hak yang sama. Sehingga arti keadilan sesungguhnya adalah memperlakukan manusia secara sama dengan tidak melihat perbedaan masing-masing dari mereka.¹³³

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 177.

¹³² Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Cet. I; Damaskus, Dar al-Tuq al-Najah, 1422 H), h. 94

¹³³ Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 177-178.

3. Sebanding atau Setara

Prinsip ketiga yang dapat mewujudkan ekonomi decara berkeadilan adalah sebanding atau setara. Maksudnya di sini bahwa keadilan adalah meletakkan sesuatu hal sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya, yaitu dengan cara memberikan atau membagikan harta sesuai pada tempatnya atau pihak yang berhak mendapatkannya, dan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan ukuran pembagian harta yang sudah ditetapkan. Jadi di dalam prinsip ini lebih ditekankan kepada unsur sebanding dan setara dibandingkan dengan persamaannya. Sebagai contoh dari penerapan prinsip ini yaitu: ada seorang ibu yang memiliki dua orang anak. Yang pertama dia sudah melakukan pembelajaran di bangku SMA, sedangkan anak yang kedua masih bersekolah di SD. Jika mereka berdua diberi uang saku yang sama, maka terdapat kemungkinan anak pertama yang merasa dikecewakan, dan anak kedua yang merasa diuntungkan. Dikarenakan kebutuhan mereka berdua yang berbeda, cenderung lebih banyak kebutuhan dari anak pertama. Maka dalam hal ini mereka hendaknya mendapatkan uang saku sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sehingga tidak ada anak yang merasa dikecewakan maupun diuntungkan. Dari kisah tersebut dapat dilihat salah satu arti keadilan yang sebenar-benarnya, dan juga keadilan di sini menjadi lawan kata dari zalim yang mempunyai makna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan porsinya.¹³⁴

Dalam penerapan yang lain dari prinsip ini, seluruh orang dapat mengusahakan dan mengupayakan keadilan dengan menggunakan berbagai kemampuan dan profesi masing-masing individu, jadi tidak hanya pemimpin yang harus berbuat adil kepada rakyatnya, juga tidak hanya jaksa di pengadilan yang harus berbuat adil untuk memutuskan suatu perkara hukum. Seperti juga orang yang memiliki banyak harta dalam hal keadilan bisa dilihat dari cara ia mengelola dan menggunakan harta pribadinya. Jika pemilik harta tidak memanfaatkan hartanya sesuai dengan peraturan dan batasan yang berlaku maka harta tersebut telah keluar dari fungsi utamanya dan dia dapat dikatakan sebagai zalim karena meletakkan / menggunakan dan mengelola harta tidak sesuai pada tepat / fungsinya. Dari penjelasan di atas, ada kisah yang berkaitan, yaitu pada zaman dulu ada penimbun harta yang bernama Qarun. Dia adalah orang terkaya pada zamannya, dan suka mengumpulkan harta dengan tujuan hanya untuk menunjukkan dan pamer kepada masyarakat sekitarnya bahwa dia ada orang yang terkaya. Dan dengan tindakan

¹³⁴ Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 182.

tersebut bisa dikatakan bahwa dia zalim. Padahal masyarakat di sekitarnya mengalami nasib yang tidak beruntung, yaitu serba kekurangan. Namun Qarun tidak memperdulikannya dan tetap pada jalan hidupnya. Bahkan ketika ada orang yang berusaha untuk menasehatinya, ia dengan sombong acuh tak acuh dengan nasehat tersebut.¹³⁵ Kisah ini juga diceritakan dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. al-Qashash ayat 78-80:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ () فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ () وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ()

Terjemahnya:

Dia (Qarun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku”. Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, “Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, “Celakalah kamu! Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan (pahala yang besar) itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam sebagai agama yang memberikan pedoman tentang cara-cara yang benar dan tepat. Tanpa adanya peran Allah, maka akan terjadi praktik-praktik yang akan menguntungkan suatu pihak atau golongan dan merugikan pihak atau golongan yang lain dalam kegiatan ekonomi. Yang kuat akan menguasai jalannya ekonomi dengan segala nafsunya yang ingin mendahulukan kepentingan pribadi, sedangkan yang lemah akan tertindas dan posisinya akan semakin di bawah serta peluang terciptanya kesenjangan sosial akan semakin besar.¹³⁶

¹³⁵ Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 183.

¹³⁶ Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 183-184.

Dengan seluruh penjelasan prinsip di atas, diharapkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan untuk melakukan penerapan prinsip-prinsip tersebut agar keadilan ekonomi dapat terwujud dengan sempurna. Prinsip-prinsip yang dijelaskan, telah sesuai dengan pemahaman pada QS. al-Hasyr ayat 7, yaitu yang pertama pada prinsip ekonomi tanpa monopoli. Bahwa pembagian harta kepada golongan-golongan yang disebutkan, dimaksudkan agar harta tersebut tidak hanya dikuasai oleh satu pihak saja atau dikuasai oleh pemimpin pasukan, tetapi juga dibagikan secara adil kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang lain. Yang kedua adalah prinsip persamaan individu, yaitu bahwa kandungan QS. al-Hasyr ayat 7 menjelaskan keterangan yang dipahami bahwa meskipun itu pemimpin atau pasukan biasa, mereka tetap mendapatkan bagian, dan tidak dibedakan dalam hal apapun. Yang ketiga adalah prinsip sebanding atau setara, yaitu Rasulullah mendapatkan dua puluh bagian dari dua puluh lima, sedangkan sisanya dibagikan kepada golongan yang telah disebutkan. Hal ini dikarenakan milik Rasulullah masih akan dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang yang berada dalam tanggungan beliau maupun yang tidak. Ini menandakan bahwa kebutuhan Rasul lebih banyak dan keluarga Rasul tidak bisa menerima sedekah sedangkan umat yang lain masih dapat menerimanya. Prinsip yang terakhir adalah proporsional, yaitu QS. al-Hasyr ayat 7 menyebutkan golongan mana saja yang berhak mendapatkannya. Dan benar adanya golongan yang disebutkan adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan harta. Jadi pembagian harta di sini adalah tepat sasaran dan diletakkan / diberikan kepada tempat / golongan sesuai pada tempatnya / sesuai dengan kadar kebutuhannya.

B. Wujud Keadilan Ekonomi dalam QS. Al-Hasyr ayat 7

Telah diterangkan bahwasanya agama Islam sangat menghargai hak seseorang sebagai pemilik sah dari suatu harta. Namun juga Islam memberikan aturan dan batasan bagaimana harta itu dikelola dan dipergunakan agar harta tersebut bukannya menjadikan manfaat bagi pemiliknya tetapi malah akan menjadi bumerang yang dapat membuat celaka si empunya harta bahkan tidak hanya satu korban namun juga individu / pihak lain maupun masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Islam juga mengajarkan dan menganjurkan manusia untuk memiliki hubungan yang baik dan harmonis dengan manusia yang lain serta terhindar dari kompetisi antar manusia dalam hal ekonomi yang tidak baik dan curang. Manusia memiliki sifat alami yang membuat mereka menginginkan harta sebagai milik pribadi agar ia bisa mengelola harta tersebut tanpa ada campur tangan dari orang lain. Juga memiliki sifat alami yang membuat mereka

unuk berusaha untuk menjaga dan menghindarkan hartanya tersebut dari orang-orang jahat. Namun yang perlu diperhatikan yaitu di samping manusia memiliki sifat alami yang ingin memiliki harta pribadi tersebut tidak mengalahkan dan menghilangkan sifat alami manusia yang lain yaitu sebagai makhluk sosial, seperti sifat simpati dan empati kepada manusia yang lain. Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia memiliki sifat alami yang menginginkan harta sebagai milik pribadi,¹³⁷ yaitu pada QS. Ali Imran ayat 14:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Terjemahnya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, perdagangan adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat jual beli barang. Perdagangan dalam agama Islam dibangun dengan dasar keadilan dan kebajikan. Bukti bahwa Islam sangat mengutamakan keadilan dan kebajikan di dalam perdagangan yaitu adanya larangan terjadinya pemusatan harta kekayaan. Ada tiga komponen dalam perdagangan yang berhubungan dan saling membutuhkan, dan ketiga komponen tersebut haruslah menerapkan perdagangan dengan konsep keadilan dan kebajikan. Yang pertama adalah produsen, mereka harus memiliki tujuan moral dalam memproduksi suatu barang. Kedua adalah distribusi, mereka harus mengedarkan secara adil agar menciptakan lingkungan masyarakat bebas eksploitasi barang.¹³⁸ Serta yang ketiga ada konsumen, mereka dilarang mengkonsumsi hal atau barang dengan cara yang batil dan tidak baik. Seperti keterangan dalam Al-Qur'an yaitu QS. al-Humazah ayat 1-4:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطْمَةِ (4)

¹³⁷ Alfazlur Rahman, *Quranic Sciences*, terj. Taufik Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 215.

¹³⁸ Imam Taufiq, *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an* (Yogyakarta: Bentang, 2016), h. 239.

Terjemahnya:

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Huthamah.

Semua manusia di muka bumi ini memiliki naluri alami yang membuat mereka menginginkan duniawi. Yaitu seperti ingin mengumpulkan harta sebagai milik pribadi serta untuk memenuhi hasrat kebutuhan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi. Karena dengan kegiatan ekonomi, manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana hal itu wajib diperoleh bagi mereka. Kegiatan ekonomi juga secara tidak langsung akan memberi dampak kesejahteraan dan rasa bahagia bagi para pelakunya. Dengan kegiatan ekonomi, kesejahteraan dan rasa bahagia bisa didapatkan ketika mereka memiliki harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, serta ketika mereka mengamalkan ajaran agama dengan ikhlas dan benar. Jadi permasalahan ekonomi selalu dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi para peneliti dan pengkajinya, karena ekonomi merupakan hal yang selalu ada pada kehidupan manusia.¹³⁹

Pada zaman dulu, para sahabat Rasulullah juga menerapkan keadilan dalam kegiatan ekonomi mereka. Yaitu pada saat perkembangan daulah Islamiyah, mereka membentuk sebuah lembaga yang bernama baitul mal. Fungsi dari baitul mal yaitu untuk menyimpan kekayaan negara agar pemasukan dan pengeluaran dapat terkendali serta penggunaan harta di dalamnya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umat.¹⁴⁰ Adapun sumber-sumber pendapatan dan pemasukan untuk kekayaan negara yang dimasukkan ke dalam baitul mal ada dua macam, yaitu pertama ada sumber permanen atau sumber pendapatan yang didapatkan pada masa-masa tertentu dalam tempo waktu satu tahun, seperti dari pemasukan harta zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *'usr*. Yang kedua ada sumber pemasukan sekunder atau sumber yang didapatkan tergantung pada keberadaannya seperti *ghanimah*, wakaf, sedekah, hadiah, dan kafarat.¹⁴¹

¹³⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, h. 2.

¹⁴⁰ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Falsafah Al-Siyasah bain Al-Fikrain Al-Islam wa Al-Gharbi*, terj. Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 325.

¹⁴¹ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 230.

Dalam masalah pajak, pada zaman kekhalfahan ada perbedaan. Yaitu pada masa Bani Umayyah lebih ketat dan sumber pemasukan berupa pajak merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan pendahulunya yaitu *Khulafa'ur Rasyidin*. Mereka para Bani Umayyah tidak mengikuti aturan yang berlaku pada zaman *Khulafa'ur Rasyidin*, bahkan mereka sangat ambisi untuk menakkan pajak yang harus dibayarkan dengan melebihi batas wajar. Pada masa Bani Abbasiyah juga di zaman kepemimpinan khalifah Harun al-Rasid memerintahkan seseorang yang bernama Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansar, dan dia merupakan sahabat Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit serta juga memerintahkan para ahli fikih yang terkenal untuk menulis dan menerbitkan buku yang berjudul *Al-Kharaj*.¹⁴² Buku tersebut secara umum memiliki penjelasan beberapa hal antara lain:

1. Keterangan sumber-sumber yang menjadi pemasukan baitul mal ada tiga, yaitu zakat, pajak, dan *khumus* (seperlima dari *ghanimah*).
2. Keterangan bagaimana cara manajemen keuangan.
3. Keterangan yang berisi tentang apa saja kewajiban yang dilakukan oleh baitu mal.

Kebijakan-kebijakan pada masa kekhalfahan Abbasiyah sangat memperhatikan kesejahteraan bagi para petani. Yaitu seperti menentukan besaran bajak yang harus dibayarkan dengan memperhatikan dahulu apa saja yang telah dihasilkan oleh petani serta juga memperhatikan tingkat kesuburan tanah yang mempengaruhi tingkat penghasilan bagi para petani. Sehingga jika petani mengalami gagal panen ataupun beberapa sebab-sebab yang lain maka kewajiban pajak yang dia bayarkan pun jumlahnya berkurang. Pendapatan yang masuk ke dalam baitul mal yang berasal dari sumber pemasukan berupa pajak pada masa Bani Abbas semakin bertambah. Terhitung pada zaman khalifah Harun al-Rasyid jumlahnya mencapai 42 juta dinar. Dari jumlah tersebut didapatkan dari pajak penghasilan petani yang berupa gandum dan biji-bijian. Dalam segi pengeluaran pun juga banyak, yaitu digunakan untuk gaji meliputi para gubernur, pegawai, pengurus baitul mal, hakim dan tentara. Ada juga sumber pengeluaran lain yaitu digunakan untuk membiayai pembelian senjata, pembiayaan irigasi untuk lahan pertanian serta pembiayaan lain yang tak kalah pentingnya.¹⁴³

Dalam pemerataan harta kekayaan, seringkali yang terjadi permasalahannya yaitu bahwasanya peredaran harta hanya mencakup pada

¹⁴² Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Falsafah Al-Siyasah bain Al-Fikrain Al-Islam wa Al-Gharbi*, terj. Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, h. 325-326.

¹⁴³ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Falsafah Al-Siyasah bain Al-Fikrain Al-Islam wa Al-Gharbi*, terj. Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, h. 327.

wilayah yang sempit dan harta hanya mengitari lingkungan sekelompok pihak saja. agama Islam melalui Al-Qur'an memberikan pedoman cara-cara yang dapat dilakukan agar wilayah yang menjadi peredaran harta kekayaan menjadi semakin luas dan dirasakan oleh kelompok-kelompok yang lain. Meskipun dalam kenyataannya, pemusatan harta kekayaan serta pemusatan wilayah yang menjadi tempat peredarannya masih seringkali sulit untuk dihalngkan dan sulit disangkal keberadaannya, namun dengan mengikuti ajaran yang diberikan oleh agama Islam kepada umat Muslim maka akan mengurangi terjadinya kondisi tersebut melalui kegiatan zakat, waris dan sedekah serta pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut sudah jelas dan disebutkan oleh Al-Qur'an seperti QS. al-Hasyr ayat 7 ini, yaitu mereka yang dirasa tidak berada pada wilayah tempat peredaran harta kekayaan tersebut. Analogi yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini yaitu seperti peredaran darah. Jika peredaran darah lancar dan merata ke seluruh tubuh maka akan membuat tubuh menjadi sehat. Begitu pula pada kasus peredaran harta, jika harta kekayaan merata peredarannya maka akan tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera. Penerapan di dalam Agama Islam untuk membuat peredaran harta kekayaan menjadi merata yaitu seperti mewajibkan membayar zakat dan menganjurkan sedekah bagi yang memiliki harta berlebih untuk diberikan kepada kaum fakir miskin serta waris yang membuat keluarga dan kerabat yang ditinggalkan dapat merasakan pembagian harta pribadi milik seseorang yang telah meninggal.¹⁴⁴

Berbicara mengenai zakat, ada hal menarik yang dapat dibahas bahwasanya perkembangan kegiatan zakat saat ini menunjukkan tingkat lebih baik. Pada zaman dulu, kegiatan zakat masih tercipta dari hanya kesadaran dan ketaatan umat Islam kepada ajaran agama yang mewajibkan mereka untuk melakukannya, serta sama sekali belum dikaitkan dan dihubungkan dengan bidang ekonomi. Namun di zaman sekarang, zakat dipandang sangat mempengaruhi ekonomi dan pemertaan harta kekayaan, serta munculnya kebijakan-kebijakan baru dari kegiatan zakat. Bahkan zakat dianggap telah mampu untuk menjadi solusi dari masalah kemiskinan yang dialami negara di saat pembangunan ekonomi sedang berlangsung. Pada zaman dulu zakat masih berupa zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali dan ada juga zakat mal. Tetapi pada zaman sekarang zakat lebih bervariasi dengan adanya zakat penghasilan dan zakat produktif.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Alfazlur Rahman, *Quranic Sciences*, terj. Taufik Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam al-Qur'an*, h. 219.

¹⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Pemberdayaan Kaum Duafa*, h. 312-313

Adapun di sini yang dimaksud dengan zakat penghasilan adalah zakat yang wajib dibayarkan dari gaji, upah, atau hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Zakat penghasilan juga terkadang disebut dengan zakat profesi karena zakat yang dibayarkan menyangkut dengan hasil yang didapatkan dari pekerjaan profesi seseorang tersebut. Profesi dan pekerjaan yang dibahas di sini bisa berbentuk pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau bekerja dengan kemampuan diri sendiri, maupun bentuk pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk membantu pihak yang lain seperti bekerja sebagai pegawai pemerintahan, pegawai perusahaan swasta, bahkan bekerja untuk seseorang. Asalkan itu mendapatkan gaji atau upah yang telah mencapai nisabnya maka wajib untuk membayar zakat.¹⁴⁶ Perlu diperhatikan bahwasanya zakat penghasilan / profesi bukan zakat yang secara spesifik diwajibkan dalam ajaran agama Islam bahkan menciptakan kebijakan sendiri di luar syariat. Namun atas dasar kebijakan untuk kemaslahatan umat zakat penghasilan / profesi ini terlahir murni percabangan dari zakat mal.

Sedangkan yang kedua ada namanya zakat produktif. Yang dimaksud dengan zakat produktif di sini yaitu zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* (golongan yang berhak menerima zakat) dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan oleh *mustahiq* untuk digunakan dalam tempo jangka panjang.¹⁴⁷ Jadi pengertian yang dapat dipahami adalah bahwasanya zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* agar tidak serta merta langsung habis dan dapat dikelola agar bagaimana harta zakat yang diterima dapat membantu perekonomian *mustahiq* jadi lebih berkembang, misalnya harta zakat tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha yang jika sukses maka akan membantu perekonomiannya menjadi lebih baik. Zakat produktif juga bukan merupakan kewajiban zakat yang diatur dalam syariat agama Islam secara spesifik, namun zakat produktif lebih menekankan pengertian kepada zakat fitrah yang dibayarkan dengan jenis harta lain yang lebih berguna dalam tempo jangka panjang untuk pihak *mustahiq*.

Tidak bisa disangkal lagi bahwasanya kesenjangan sosial dan ketidakmerataan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat sulit dihilangkan dan seringkali terjadi. Contoh dari fenomena seperti ini bisa dilihat dari kehidupan seorang pengusaha kaya. Dia memiliki usaha menjual berbagai kebutuhan masyarakat, otomatis pengusaha tersebut memenuhi kebutuhannya mengambil barangnya sendiri. Jika dia ingin menyimpan uang ke dalam bank, dia memiliki bank besar dan uangnya otomatis secara tidak langsung dikelola sendiri. Jika dia ingin berasuransi, dia juga memiliki

¹⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2007), hal 459

¹⁴⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 41

perusahaan asuransi sendiri, otomatis juga uangnya masuk kedalam asuransinya sendiri dan dikelola sendiri. Jadi uang pengusaha tersebut akan berputar dalam kuasanya sendiri. Namun yang pasti Islam tidak membiarkan kondisi tersebut semakin luah dan semakin parah, yaitu dengan perintah kepada umatnya untuk mengikuti banyak pedoman tentang keadilan ekonomi yang sudah diajarkan. Jika dilihat lebih dalam, fenomena ketidakmerataan harta kekayaan ini adalah kondisi yang dapat menciptakan adanya sifat perbaikan dan penyucian diri serta berkembangnya sifat baik manusia juga menjadi peluang adanya ladang pahala. Sebagai contoh yaitu ketika seseorang yang memiliki banyak harta akan memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki sifat baiknya dengan cara memunculkan rasa kasih sayang, rasa saling tolong menolong dan rasa persaudaraan yang tinggi kepada orang miskin yang mengalami nasib kurang beruntung dibandingkan dia. Dengan munculnya rasa kasih sayang otomatis dia sebagai orang yang banyak harta akan menyedekahkan hartanya kepada orang yang miskin tersebut. Sehingga dengan perbuatan sedekah yang dilakukan oleh orang kaya tersebut maka akan menciptakan ladang pahala bagi dia dari rasa kasih sayangnya kepada sesama manusia dan dari harta yang dia sedekahkan. Jadi, Islam secara tidak langsung juga mengakui bahwa ada kondisi dimana ketidakmerataan ini menjadi fenomena yang alami tetapi dengan batas-batas yang masih wajar. Jika ketidakmerataan ini dihilangkan secara sempurna, maka yang terjadi adalah minimnya peluang untuk mengembangkan sifat baik manusia serta mengecilkan kesempatan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Alfazlur Rahman, *Quranic Sciences*, terj. Taufik Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam al-Qur'an*, h. 220-221.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahap penutup di sini, penulis ingin mengulangi beberapa penjelasan dari tema Keadilan Ekonomi menurut Perspektif Al-Qur'an dengan ringkas dan padat yang menjadi beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Maksud dari keadilan ekonomi di sini adalah bahwasanya kegiatan ekonomi haruslah menggunakan prinsip keadilan dengan tujuan agar kegiatan ekonomi tersebut dapat menyejahterakan dan memakmurkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali serta membuat harta kekayaan agar tidak dimiliki dan dikuasai oleh beberapa kelompok atau golongan saja, tetapi dapat dirasakan oleh semua golongan dengan cara-cara baik dan bijak yang sudah diajarkan oleh Agama Islam melalui Al-Qur'an.
2. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadilan ekonomi dan sebagai fokus kajian penulis dalam penelitian kali ini adalah QS. Al-Hasyr ayat 7. Kandungan makna di dalamnya menerangkan bahwa harta hendaknya beredar dalam masyarakat. Dan di ayat ini telah disebutkan beberapa golongan yang layak menerima pembagian harta agar harta tersebut tidak berputar pada golongan yang kaya saja. Serta melarang ada pihak selain Rasul yang membagikan harta tersebut secara sesuka hati dengan mengambil bagian yang banyak untuknya pribadi terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa ayat ini berpegang pada prinsip keadilan dalam bidang ekonomi.
3. Dampak nyata dari keadilan ekonomi yang dapat dilihat dari QS. Al-Hasyr ayat 7 adalah tidak adanya unsur monopoli agar tidak terjadi sentralisasi harta kekayaan pada suatu golongan atau suatu wilayah kelompok. Dengan berbagai kebijakan Islam yang diterangkan lewat Al-Qur'an seperti kegiatan zakat dan sedekah, maka akan memperluas peredaran harta kekayaan dan mengurangi dampak dari kesenjangan sosial yang terjadi.

B. Saran

Akhir kata dari penulis, bahwa sesungguhnya Allah yang maha Benar, semua kesempurnaan hanya milik Allah swt. semata. Dengan membuat penelitian ini, penulis selalu sadar bahwasanya pasti akan banyak kekurangan dan kesalahan serta hal-hal yang membuat penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran dan tanggapan yang bersifat membangun bagi diri penulis, maupun bagi pembaca. Agar penulis dalam membuat penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan serta dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah. *Shahih al-Bukhari*, Juz III. Cet. I; Damaskus, Dar al-Tuq al-Najah, 1422 H.
- Al-Ja‘fa, Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, juz VI. Cet. I; t.p: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Al-Khurasani, Abu ‘Usman Sa‘id bin Mansur bin Syu‘bah. *al-Tafsir min Sunan Sa‘id bin Mansur*, Juz V. Cet. I; t.p, Dar al-Sami‘i li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1417 H/1997 M.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi *Shahih Muslim*, juz III Beirut: Dar al-Turas al-‘Arabi, t.th.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Ansari al-Khazraji Syamsuddin *Al-Jamiu al-Ahkam al-Qur’an*, Juz XVIII. Cet. II; Al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Misriyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Qurtubi. *Tafsir al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an: Tafsir al-Qurtubi*, Juz XVII. Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Razi, Ahmad bin Faris bin Zakaria. *Mu‘jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV. t.p: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.
- Al-Syaribi, Sayyid al-Qutb Ibrahim Husain. *Tafsir fi Zilal al-Qur’an*, Juz VI. Cet. XVII: Qahirah; Dar al-Syuruq, 1412 H.
- Al-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin ‘Abdillah. *Fath al-Qadir*, Juz V. Cet. I; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414 H.
- Al-Tabataba‘i, Muhammad Husain. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an*, Juz III. Beirut; Muassasah al-‘Ilmiyah li al-Mathbu‘ah, t.th. Dikutip dalam Jasmani, “Telaah Wakaf Uang di Sulawesi Selatan; Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Disertasi*. Makassar: Program Studi Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak. *al-Jami‘ al-Kabir; Sunan al-Tirmizi*, Juz II. Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998 M.
- Al-Asfahani, Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma‘ruf bi al-Ragib. *al-Mufradat fi Garib al-Qur’an*, Juz I. Cet. I: Beirut; Dar al-Qalam, 1412 H.

- Al-Bazzaz, Abu Bakr Muhammad bin ‘Abdillah bin Ibrahim al-Baghdadi al-Syafi‘i. *Kitab al-Fawa'id*, juz I. Cet. I; Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1997 M.
- Al-Biqa‘i, Ibrahim bin ‘Umar bin Hasan al-Ribat bin ‘Ali bin Abi Bakar. *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz XIX. al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah ibn Musthafa. *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syar‘iyah wa al-Manhaj*, Juz XXVIII. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma‘asir, 1418 H.
- Al-Alusi, Syihab al-Din Mahmud bin ‘Abdillah al-Husaini. *Ruh al-Ma‘ani*, Juz XIV. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H.
- Adel, Gholam Ali Haddad. *Darshayi al-Qur’an*, terj. Nano Warno, *Selalu Bersama al-Qur’an Agar Hidup Menjadi Super*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Citra, 2012.
- Abu al-Fida Ismail ibn ‘Umar ibn Kastir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, Juz VIII. Cet. II; t.p: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1420 H/1999 M.
- Abdulbaqi, Muhammad Fuad. *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur‘a>n al-Karim*. Cet. I; Beirut: Dar al-Basyair, 2012.
- Basri, Hasan. *Metodologi Tafsir al-Qur’an; Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Riora Cipta, 2000.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. t.tp; Penerbit Erlangga, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke IV. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu al-Qur’an*. Cet. III; Jakarta: Amzah, 2008.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXVIII. Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat : Tafsir al-Qur’an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Khaldun, Ibnu. *The Muqaddimah an Introduction to History*, terj Frans Rosental. United Kingdom: Princeton University Press, 1967. Dikutip oleh Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Machfudz, Masyhuri. *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam yang Terukur*. Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*, juz XIII. Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H.
- Mardan, *Konsepsi al-Qur'an; Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*. Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2011.
- Muhammad, Ali Abdul Mu'ti. *Falsafah Al-Siyasah bain Al-Fikrain Al-Islam wa Al-Gharbi*, terj. Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Cet. XIV: Surabaya; Pustaka Progressif, 1997.
- Naili, Rahmawati. *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*. Mataram: Fak. Syariah IAIN Mataram, t.th. Dikutip dalam Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal al-'Adl* 6, no. 2 (2013).
- Nasution, Mustafa Edwin. *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah*, dikutip dalam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor : Litera Antar Nusa, 2007
- Qutub, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1412 H/1992 M, terj. As'ad Yasin, dkk, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an*. Cet. VII; Depok: Gema Insani, 2008.
- Rahman, Alfazlur. *Quranic Sciences*, terj. Taufik Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Salim, Abd. Muin dkk. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudlu'i*. Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011.
- Saparuddin, "Skema Distribusi dalam Islam", *Jurnal Human Falah* 2, no. 1 (2015).

- Shihab, M. Quraish dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Cet. II; Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zakaria, Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III. t.p: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.